

SKRIPSI

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PROGRAM PEMBINAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK KOTA PAREPARE
(PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH)**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PROGRAM PEMBINAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK KOTA PAREPARE
(PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH)**



OLEH

**NURHALISA
NIM: 18.2600.043**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peran Dinas sosial Dalam Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Kota Parepare (Perspektif Siyasa Syar'iyah)

Nama Mahasiswa : Nurhalisa

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2600.043

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasa)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: 1978 TAHUN 2021

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama : Drs. Moh.Yasin Soumena, M.Pd.

NIP : 19610320 199403 1 004


Pembimbing Pendamping : Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H.

NIP : 199305262019031008

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Dinas sosial Dalam Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Kota Parepare (Perspektif Siyasa Syar'iyah)

Nama Mahasiswa : Nurhalisa

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2600.043

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasa)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: 1978 TAHUN 2021

Tanggal Kelulusan : 25 Januari 2023


Disahkan Oleh Komisi Penguji

Drs. Moh Yasin Soumena, M.Pd. (Ketua)

Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H (Sekretaris)

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. (Anggota)

Dr. Aris, S.Ag., M.,HI (Anggota)



Mengetahui:



Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum” pada fakultas syariah dan ilmu hukum Islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad Saw.

Penulis menghanturkan terima kasih setulus-tulusnya kepada orang tua, Ayahanda Alm. Kaseng dan Ibunda Satimah yang tiada putusya selalu mendoakan. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendoakan, serta merawat penulis sepenuh hati. Terima kasih atas perjuangan, pengorbanan, dan doa ayahanda dan ibunda selama ini, semoga ayahanda ditempatkan ditempat paling mulia di sisi Allah Swt.dan ibunda senantiasa berada dalam lindungan dan dirahmati oleh Allah *Subhana Wa Ta'ala*.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Drs. Moh Yasin Soumena, M.pddan Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H.,M.H selaku Pembimbing utama I dan Pembimbing utama II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M. Ag. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.
2. Ibu Dr. Rahmawati M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Bapak Drs. Moh Yasin Soumena, M.pd Selaku Pemibimbing Utama dan Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H Selaku Pemibimbing Pendamping.
4. Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI Selaku Penguji Utama I dan Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI Selaku Penguji Utama II.
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Parepare yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi.
8. Kepala Dinas Sosial dan lembaga kesejahteraan sosial anak Kota Parepare yang memberi izin kepada penulis dalam meneliti skripsi ini serta, bapak ibu pegawai yang telah membantu mengarahkan penulis.

9. Terima kasih kepada Keluarga tercinta saya terutama Rikal, Rendi, Haslinda, Nurpadillah, Nabila dan Nurfaika yang selalu mendokan dan memberikan semangat kepada penulis.
10. Terima kasih kepada Jihan Novitasari, Utari Nur Persada, Ayu Pratiwi, Linda, Nabila salsabilah, Nurur Hikma Asis, Norawati Arman, Fatirah M.Nur, Winda Harianto dan Nurul Huda yang setia dari awal perkuliahan hingga akhir dan berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN parepare dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di IAIN parepare
11. Teman-teman seperjuangan penulis Angkatan 2018 prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis menyadari bawah penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulis senantiasa menerima saran dan kritikan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang berkepentingan.

Parepare, 25 Januari 2023
Penulis

Nurhalisa
NIM: 18.2600.043

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurhalisa
Nim : 18.2600.043
Tempat/ Tgl lahir : Sepang, 20 Mei 1998
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Peran Dinas Sosial dalam program pembinaan kesejahteraan sosial anak Kota Parepare (Perspektif Siyasah Syar'iyah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat dan dibuat oleh orang lain, sebagian dan seluruhnya. Maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh batal karenanya demi hukum.

Parepare, 25 Januari 2023
Penyusun,

Nurhalisa
Nim: 18.2600.043

ABSTRAK

Nurhalisa. *Peran Dinas Sosial dalam program pembinaan kesejahteraan sosial anak di Kota Parepare (Perspektif Siyasa Syar'iyah).* Di Bimbing Oleh Bapak Moh Yasin Soumena dan Bapak H. Syafaat Anugrah Pradana.

Penelitian ini membahas mengenai peran Dinas Sosial dalam program pembinaan kesejahteraan sosial anak di Kota Parepare. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran dinas sosial dalam Aspek sosial, mental, dan spiritual terhadap anak pada lembaga kesejahteraan sosial anak di Kota Parepare dan apa kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kota Parepare dalam melakukan pembinaan terhadap anak.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Parepare, Khususnya Dinas Sosial dan Lembaga Kesejahteraan sosial anak Kota Parepare. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan langsung ke lapangan melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumentasi. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya data yang terkumpul diolah dan dianalisis sesuai dengan permasalahan yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peran dinas sosial dalam pembinaan Aspek sosial, Aspek mental dan aspek spiritual dapat dikatakan telah dijalankan sebagian, salah satunya aspek mental dengan diadakan kegiatan buka bersama pada bulan Ramadhan pada beberapa panti asuhan, Namun berbanding terbalik dengan peran dinas sosial dalam aspek sosial dan spiritual tidak terlaksana dengan baik karena tidak adanya pembinaan yang dilakukan oleh dinas sosial mengenai dua aspek tersebut baik dalam pendidikan ataupun sekedar pihak dinas sosial melakukan kunjungan pada lembaga kesejahteraan sosial anak. Dalam konsep *Siyasa syar'iyah* terdapat prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial anak yaitu prinsip amanah dalam menjalankan kekuasaan, prinsip adil, prinsip persamaan dan perlindungan hak asasi manusia. Maka peran dinas sosial dalam konsep siyasa dapat dikatakan belum dijalankan sepenuhnya. 2) Kurangnya sumber daya manusia dari dinas sosial, Kurangnya sarana dan prasarana utama untuk melakukan pembinaan, Kurangnya anggaran dana, kurangnya kesadaran masyarakat, dan komunikasi yang kurang baik.

Kata Kunci: Peran, Dinas Sosial, dan Kesejahteraan sosial Anak.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori	12
1) Peran.....	12
2) Pembinaan	14
3) <i>Siyasah Syar'iyah</i>	15
C. Tinjauan Konseptual.....	21
1. Peran	21
2. Dinas sosial.....	23
3. Pembinaan	24

4. Kesejahteraan Sosial Anak	26
D. Bagan Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
C. Fokus Penelitian	35
D. Jenis Dan Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	37
F. Uji Keabsahan Data	39
G. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Peran Dinas Sosial Dalam Aspek Sosial, Mental dan Spiritual Terhadap Anak Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Kota Parepare	42
B. Kendala Yang Dihadapi Dinas Sosial Kota Parepare Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Anak.....	69
BAB V PENUTUP.....	75
A. Simpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	V
BIOGRAFI PENULIS	XIX

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Persamaan dan Perbedaan Tinjauan Relevan	9
4.1	Data Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Kota Parepare Yang Terdaftar / Masih Aktif Per 2 November 2022	46
4.2	Daftar Nama Anak Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau Panti Asuhan Mutmainnah Kota Parepare	51
4.3	Jadwal Kegiatan Harian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau Panti Asuhan Mutmainnah Kota Parepare	55
4.4	Konsekuensi Pelanggaran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau Panti Asuhan Mutmainnah Kota Parepare	58


DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Bagan Kerangka Pikir	31
Gambar 3.1	Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Parepare	35
Gambar 4.1	Diagram Venn Keterkaitan Orang Tua, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dan Anak	62



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	VI
2	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	VII
3	Instrumen Penelitian	VIII
4	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	X
5	Surat Keterangan wawancara	XI
6	Dokumentasi	XV



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i

وُ	fathah dan wau	Au	a dan u
----	----------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عُدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf *ح* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يَ*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (*i*).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

أَلْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

أَلْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص = صفحة

دم = بدون مكان

صلعم	=صلى الله عليه وسلم
ط	=طبعة
دن	=بدون ناشر
الخ	=إلى آخرها/إلى آخره
ج	=جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan dalam perlindungan kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang berperan penting dalam kualitas produksi warga negara setempat, menuju kehidupan yang layak dan bermartabat.¹ Hak atas kebutuhan dasar melalui pengembangan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara tertib, teratur dan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009, fokusnya adalah pada 7 (tujuh) masalah sosial yang meliputi kemiskinan, penelantaran, kecacatan, dan perubahan perilaku, isolasi, korban bencana dan korban kekerasan dan Pekerjaan sosial, hal ini dapat bersifat primer ataupun suatu akibat yang berdampak non sosial.²

Perkembangan pembangunan kesejahteraan sosial ditandai dengan perubahan paradigma pembangunan ke arah desentralisasi dalam suasana otonomi daerah, yang memberikan peran yang lebih besar kepada Wakil Daerah/Wilayah Perkotaan sebagai pelaku utama dalam pembangunan dan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya. mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Di sisi lain, pelaksanaan otonomi tidak berjalan mulus dengan konsekuensi negatif yang berujung pada peningkatan kualitas pelayanan sosial dan peningkatan jumlah Penyandang Berbagai

¹ Ririk Novembri and Maya M K Sari, "Upaya Dinas Sosial Dalam Melakukan Pembinaan Pada Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Surabaya," *Jurnal Kajian Moral Dan Kewarganegaraan.(Online)* 5, no. 1 (2017).

² Undang-undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Masalah (PMKS). Sehingga penguasa membuat suatu aturan yang dapat menjadi payung hukum bagi seluruh rakyatnya. Pada umumnya aturan yang ada dapat berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis. Aturan tertulis tentu saja merupakan kekuatan hukum negara yang terpisah. Dalam pengertian ini, segala sesuatu yang terkandung dalam peraturan tersebut harus dilaksanakan tanpa pandang bulu. Tujuan dari kebijakan penguasa adalah untuk menguntungkan seseorang dalam pengertian yang kita kenal di atas dengan ungkapan *Siyasah al-Syar'iyah*. *Siyasah al-Syar'iyah* bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan orang-orang dalam kehidupan sosial dan pemerintahan, membuat mereka mendapat manfaat dan melindungi mereka dari bahaya. Sebab itu anak dipandang sebagai sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan, dibuktikan dalam sebuah pernikahan, mengharapkan doa restu dan harapan semoga pernikahan mereka segera dikarunia sebuah momongan (anak), kemudian anak yang lahir, diharapkan menjadi kebanggaan dimasa yang akan datang, baik untuk orang tuanya atau untuk masyarakat. Sangat diharapkan baik komponen pemerintah maupun non pemerintahan berkewajiban secara serius memberikan perhatian terhadap tumbuh dan perkembangan anak. Adapun beberapa pembina dilakukan pada anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintahan.³

Menurut undang-undang Republik Indonesia No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak tertuang dalam pasal 2 ayat 1, yang memuat aturan bahwa “setiap anak berhak untuk mendapatkan kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan

³ Anggun PerwitaSari Fh, Muhammad Rasyid, And Dian Afrilia, “*Kedudukan Hukum Yayasan Panti Asuhan Sebagai Wali Atas Anak-Anak Panti Asuhan Dalam Hal Perkawinan*” (Sriwijaya University, 2020).

bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dari keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan sewajarnya”.⁴ Semua lembaga yang menjalankan fungsi pembinaan anak yang disebut dengan kesejahteraan sosial anak (LKSA). Lembaga kesejahteraan sosial anak, lembaga yang dibentuk oleh beberapa instansi baik instansi pemerintah, pemerintah daerah, ataupun masyarakat dalam menyelenggarakan pengasuhan anak.⁵

Selain itu ada yang membuat aturan dan hukum (al syari') dan meyakini bahwa umat Islam adalah Allah Swt. Oleh karena itu, Syariat Islam diyakini sebagai sesuatu yang sakral karena bersumber dari Firman Allah Swt. dan dalam sabda Rasulullah Saw, hal ini berbeda dengan aturan buatan manusia yang sering disebut dengan hukum adat. Namun kita tahu bahwa dalam kondisi tertentu seorang penguasa diperbolehkan berpolitik melalui ijtihad untuk kemaslahatan rakyatnya secara keseluruhan. Kemaslahatan ini bisa kita sebut dengan *Siyasah al-Syar'iyah*.⁶

Apabila sistem pemerintahan Indonesia dilihat dari perspektif *Siyasah al-Syar'iyah* (politik Islam), sedikit banyak telah sesuai dengan semangat Islam, walaupun secara formalnya tidak dijadikan sebagai landasan hukum, namun secara substansi telah tercermin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena inti dari *siyasah al-syar'iyah* adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat

⁴ Undang-undang No.4 tahun 1979, tentang kesejahteraan anak

⁵ Imya Sinsi Munthe and Santoso Tri Raharjo, “Pemenuhan Kebutuhan Afeksi Pada Anak (Peningkatan Kemandirian Dan Kepercayaan Diri Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak-LKSA),” *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 1, no. 2 (2018): 119–23.

⁶ Siska Siska, Hisbullah Hisbullah, and Kusnadi Umar, “Nilai-Nilai Keadilan Dalam Ketetapan Mpr-Ri Perspektif *Siyasah Syar'iyah*,” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa *Siyasah Syar'iyah** 3, no. 2 (2021): 454–71.

demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa. Hal itu dilakukan secara demokratis yang memberikan hak yang sama kepada semua orang untuk ikut serta dalam roda pemerintahan dan ikut serta dalam pengambilan keputusan tentang masa depan negara dan bangsa.⁷

Namun di era modern ini, kesejahteraan menjadi masalah yang berkepanjangan. Permasalahan kesejahteraan yang belum merata dalam masyarakat menjadi tanggungjawab pemerintah sebagai pengayom terhadap warga negaranya. Meskipun pemerintah telah berupaya dalam mengatasi kesejahteraan sosial, namun ternyata masih ada beberapa pihak yang jauh dari kata sejahtera. Seperti yang kita ketahui Ini adalah salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melihat kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara menikmati kemakmuran pada standar hidup minimum yang dapat diterima umat manusia.⁸

Namun berdampak lain yang terjadi Kota Parepare terdapat beberapa lembaga kesejahteraan sosial anak perlu mendapat pembinaan, sehingga sangat diperlukan peran Dinas Sosial untuk membina, namun pada tahun 2021 hanya terdapat 9 lembaga terdaftar dalam lingkup kerja Dinas Sosial di Kota Parepare. Keadaan ini menjadi permasalahan yang berkepanjangan karena masih banyak anak yang memerlukan bimbingan sejak usia masih dini karena hal tersebut menjadi patokan

⁷ Achmad Irwan Hamzani and Havis Aravik, *Politik Islam: Sejarah Dan Pemikiran* (Penerbit NEM, 2021).

⁸ Ismail Nurdin, *Etika Pemerintah*, (Yogyakarta: Lintang aksara books, 2017), h.10

untuk kedepan, bimbingan yang perlu diperhatikan itu dalam aspek sosial, mental, dan spiritual mereka. Namun yang menjadi poin penting dalam pembinaan adalah aspek sosial, Interaksi dan gangguan juga terjadi secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh proses belajar yang harus mereka nikmati. Lalu ada beberapa anak yang ingin diasuh oleh orang lain selain saudara kandung. kelalaian oleh orang tua, kekerasan dan sebagainya menjadi poin penting yang harus diperhatikan.

Kesejahteraan sosial sebagai suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk untuk mencapai tingkat kehidupan manusia yang lebih tinggi, fokus tidak hanya pada aspek sosial dan fisik, tetapi juga pada aspek sosial, etika dan spiritualnya. Program pelayanan sosial dirancang untuk individu, kelompok, komunitas, dan lembaga masyarakat, dan program ini meliputi pengobatan, pencegahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka terdapat dua rumusan masalah, dan rumusan masalah pertama dianalisis berdasarkan *Siyasah Syar'iyah* . dua rumusan masalah dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Dinas Sosial dalam Aspek sosial, mental, dan spiritual terhadap anak pada lembaga kesejahteraan sosial anak di Kota Parepare ?
2. Apa kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kota Parepare dalam melakukan pembinaan terhadap anak ?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Sosial dalam Aspek sosial, mental, dan spiritual terhadap anak pada lembaga kesejahteraan sosial anak di Kota Parepare.
- 2) Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kota Parepare dalam melakukan pembinaan terhadap anak.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Secara teoritis
 1. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai peran Dinas Sosial dalam aspek sosial, aspek mental, maupun aspek spiritual pembinaan lembaga kesejahteraan sosial anak dan apa yang menjadi Kendala dalam melakukan pembinaan.
 2. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian ilmu, khususnya hukum tata negara.
2. Secara praktis
 1. Dapat menjadi pengingat bagi pemerintah bahwa ternyata masih ada beberapa lembaga kesejahteraan sosial anak yang masih membutuhkan perhatian dari pemerintah setempat atau masyarakat sekitar mereka.
 2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan wawasan bagi penulis

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Relevan

Dalam melakukan penelitian ini, maka perlu untuk melakukan kajian terdahulu pada penelitian sebelumnya, dengan tujuan agar terhindar dari plagiasi dengan penelitian terdahulu yang memiliki pokok pembahasan yang sama. Adapun beberapa judul yang menjadi perbandingan diantaranya sebagai berikut:

Penelitian pertama dilakukan oleh Wiwin dengan judul penelitian yaitu peran Dinas Sosial dalam pemenuhan hak konstitusional fakir miskin di Kota Parepare Berdasarkan UU No.13 tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) untuk mengetahui upaya-upaya Dinas Sosial terhadap pemenuhan hak konstitusional fakir miskin di Kota Parepare 2) untuk mengetahui faktor penghambat dalam pemenuhan hak konstitusional fakir miskin di Kota Parepare 3) untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip konsep *siyasa* dalam pemenuhan hak-hak fakir miskin di Kota Parepare.

Dalam penelitian pertama diatas terdapat, persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh saudara Wiwin adalah 1) kedua peneliti ini sama-sama mempertanyakan peran Dinas Sosial, 2) kedua penelitian berlokasi di Kota Parepare, 3) menggunakan jenis penelitian lapangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh saudara Wiwin adalah dalam penelitian ini berfokus pada kesejahteraan sosial anak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saudara Wiwin adalah berfokus pada

pemenuhan hak konstitusional fakir miskin, perbedaan yang kedua terletak pada metode penelitian (pendekatan), dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saudara wiwin menggunakan pendekatan teologis-normatif, yuridis dan sosiologis.⁹

Penelitian kedua dilakukan oleh Jumratul Islamiyah dengan judul penelitian yaitu peran dinas sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Gowa. Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui 1) Tahapan-tahapan yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Gowa dalam pemberdayaan masyarakat miskin 2) Bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin yang dilakukan dinas sosial Kabupaten Gowa dan 3) Faktor pendukung dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kabupaten Gowa.

Dalam penelitian kedua diatas terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama mempertanyakan peran Dinas Sosial. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini berfokus kepada kesejahteraan sosial anak, sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus pada Kesejahteraan masyarakat miskin.¹⁰

Penelitian ketiga dilakukan oleh Miratun hayati dengan judul penelitian yaitu peranan Dinas Sosial dalam menanggulangi penyandang masalah kesejahteraan

⁹ Wiwin Wiwin, "Peran Dinas Sosial Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin Di Kota Parepare Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2011" (IAIN Parepare, 2020).

¹⁰ J Islamiyah, "Peran Dinas Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Gowa," *Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2020.

sosial. Adapun tujuan dari penelitian sebelumnya adalah 1) untuk mengetahui bagaimana program dan upaya Dinas Sosial (dinsos) dalam menanggulangi kesejahteraan sosial (pengemis) di Kabupaten Cirebon, 2) apa yang menyebabkan sehingga munculnya pengemis di kawasan Ziarah makam gunung jati Cirebon.

Dalam penelitian ketiga diatas, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas bagaimana peranan Dinas Sosial. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih menekankan pada pembinaan sedangkan penelitian sebelumnya membahas mengenai kesejahteraan sosial (pengemis).¹¹

Persamaan dan perbedaan tinjauan relevan dapat dilihat lebih jelas pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Tinjauan Relevan

Judul skripsi	Persamaan	Perbedaan
Wiwin, Peran dinas sosial dalam pemenuhan hak konstitusional fakir miskin di kota parepare, berdasarkan UU No.13	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh saudara Wiwin adalah 1) kedua peneliti ini sama-sama	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh saudara Wiwin adalah 1) penelitian ini berfokus

¹¹ Miratun Hayati, Deden Sumpena, and Encep Taufik Rahman, "Peranan Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial," *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 2, no. 2 (2017): 40–59.

<p>tahun 2013.</p>	<p>mempertanyakan peran dinas sosial, 2) kedua penelitian berlokasi di Kota Parepare, 3) menggunakan jenis penelitian lapangan.</p>	<p>pada kesejahteraan sosial anak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saudara Wiwin adalah berfokus pada pemenuhan hak konstitusional fakir miskin, 2) terletak pada metode penelitian (pendekatan), dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saudara wiwin menggunakan pendekatan teologis-normatif, yudiris dan sosiologis.</p>
<p>Jumratul Islamiyah,</p>	<p>Persamaan penelitian ini</p>	<p>Perbedaan penelitian ini</p>

<p>Peran dinas sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Gowa.</p>	<p>dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama mempertanyakan peran dinas sosial.</p>	<p>dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini berfokus kepada kesejahteraan sosial anak, sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus pada Kesejahteraan masyarakat miskin.</p>
<p>Miratun Hayati, Peranan dinas sosial dalam menanggulangi penyandangan masalah kesejahteraan sosial.</p>	<p>Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas bagaimana peranan dinas sosial.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih menekankan pada pembinaan sedangkan penelitian sebelumnya membahas mengenai kesejahteraan sosial (pengemis).</p>

B. Tinjauan Teori

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa konsep dan teori yang menjadi dasar untuk menganalisis permasalahan yang akan diteliti. Adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

1) Peran

a. Pengertian peran

Teori peran (role theory) mengemukakan bahwa peran adalah seperangkat perilaku yang terkait dengan posisi tertentu. Peran yang berbeda menciptakan pola perilaku yang berbeda. Tapi apa yang membuat perilaku sesuai dalam satu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif independen dari orang yang melakukan peran tersebut¹²

Peran didefinisikan sebagai bagian yang dimainkan oleh aktor di panggung dramatis. Peran aktor adalah batasan yang ditetapkan oleh aktor lain, dan mereka semua berada dalam permainan peran. Aktor menyadari struktur sosialnya, sehingga aktor selalu berusaha tampil “mampu”, dan aktor lain memandangnya sebagai “tidak menyimpang dari sistem ekspektasi sosial”.¹³

Dalam konteks sosial, peran didefinisikan sebagai aktivitas seseorang dalam struktur sosial. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berkaitan dengan posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan tidak sendirian

¹² Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Press.2012), h.212

¹³ Edy Suhardono, *Teori Peran: Konsep, Derivasi Dan Implikasinya* (Gramedia Pustaka Utama, 2016). h. 3-4

tetapi selalu terkait dengan keberadaan orang lain yang terkait dengan orang atau aktor tersebut.

Peran adalah seperangkat perilaku yang dilakukan seseorang berdasarkan karakternya. Kondisi ini dapat disebabkan oleh psikologi orang tersebut ketika mereka melakukan tindakan yang diinginkan sesuai dengan hati nuraninya.¹⁴

b. Jenis Peranan

Berdasarkan penjelasan diatas, peran dibagi menjadi beberapa bagian menurut soekanto, adapun diantara jenis peran adalah sebagai berikut :

a) Peran aktif

Peran aktif adalah peran seseorang yang selalu aktif dalam semua kegiatan organisasi. Hal ini dapat dilihat atau diukur dengan kehadirannya dalam organisasi.

b) Peran partisipatif

Peran partisipasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan kebutuhannya atau pada waktu tertentu.

c) Peran pasif

Peran pasif adalah peran yang tidak dilakukan individu. Artinya peran pasif digunakan sebagai simbol hanya dalam keadaan tertentu dalam kehidupan masyarakat.

¹⁴ Hikmah Wati, "Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Di Provinsi Lampung," *Fakultas Hukum. Universitas Lampung*, 2016. h.9

2) Pembinaan

Secara etimologis, istilah pelatihan berasal dari akar kata “bina”, yang berasal dari bahasa Arab “bana” yang berarti “memajukan, membangun, menemukan”, didahului awalan “pe” dan akhiran menjadi kata “latihan”. Yang artinya “upaya” artinya tindakan dan perbuatan.¹⁵ Menurut para ahli pembinaan mempunyai pengertiannya berbeda-beda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, latihan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif untuk mencapai hasil yang lebih baik serta mempertahankan dan meningkatkan apa yang telah ada seperti yang diharapkan.¹⁶

Pembinaan adalah pendidikan formal atau informal yang dilakukan secara sadar, terencana, terarah, terorganisasi, dan bertanggung jawab untuk menghadirkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan dasar kepribadian, pengetahuan, dan keterampilan yang seimbang, menyeluruh, dan serasi sesuai dengan bakatnya. Kecenderungan/keinginan serta kemampuan sebagai landasan hidup untuk selanjutnya dengan sendirinya dapat meningkatkan, meningkatkan dan mengembangkan diri, sesama manusia dan lingkungannya menuju tercapainya harkat dan martabat manusia, kualitas dan kinerja manusia yang optimal serta pribadi yang mandiri¹⁷

¹⁵ Hasan Alwi, “Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2003,” *Depdiknas Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka*, n.d., h. 152

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” 2008. h. 193

¹⁷ B Simanjuntak and I L Pasaribu, *Membina Dan Mengembangkan Generasi Muda* (Tarsito). h.84

Menurut Ahmad D. Marimba, pembinaan adalah pembinaan secara sadar oleh pendidik dalam perkembangan jasmani dan rohani anak menuju pembentukan kepribadian yang mulia.¹⁸

3) *Siyasah Syar'iyah*

1. Pengertian *Siyasah Syar'iyah*

Secara etimologis, *siyasah syar'iyah* berasal dari kata *syara'a*, artinya sesuatu yang hakiki syar'i atau dapat diartikan sebagai peraturan atau pedoman yang hakiki syar'i. Menurut Ibnu Akil, *Siyasah syar'iyah* adalah perbuatan yang secara praktis mendekatkan manusia kepada kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Pengertian *Siyasah* Ibnu Aqil mencakup beberapa pengertian, pertama, politik siyasah untuk kemaslahatan umat. Kedua, pedoman diikuti untuk mendekati kebaikan dan mencegah kejahatan Ketiga, dalam lingkup siyasah ijtihad, tidak ada dalil tentang qath Al-Quran dan Sunnah, melainkan dalam lingkup otoritas imam Islam. Oleh karena itu, adanya *Siyasah syar'iyah* adalah keyakinan bahwa hukum Islam akan diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan dunia yang akan datang dengan mengikuti hukum secara paling adil.¹⁹ Abdul Wahab Khallaf mengatakan bahwa kata siyasah berarti mengatur, memerintah, memerintah, memimpin, membuat kebijakan, memerintah dan kebijakan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan yang

¹⁸ Nur haliza. *Strategi Guru Madrasah Diniyah Dalam Pembinaan Akhlakul Karimah Pada Peserta Didik Kelas IV MI Miftahul Huda Silir*. 2022. PhD Thesis. IAIN Kediri.

¹⁹ Atjep Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Kencana, 2003). h.29

mengatur politik dalam dan luar negeri, yaitu politik dalam dan luar negeri, yaitu pengaturan kehidupan masyarakat yang berdasarkan keadilan dan Istiqomah.²⁰

Siyasah Syar'iyah dapat dikatakan sebagai politik syariah, yaitu doktrin hukum Islam yang memberi wewenang kepada penguasa atau pemerintah untuk menentukan bagaimana syariah diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. *Siyasah Syar'iyah* adalah disiplin yang berkaitan dengan kebijakan hukum suatu negara. Secara harfiah, *Siyasah Syar'iyah* berarti pemerintahan atau pemerintahan yang berorientasi syariah yang beroperasi di wilayah syariah. Dalam arti luas, *Siyasah Syar'iyah* merujuk pada semua kebijakan pemerintah, baik yang berpedoman pada syariat maupun yang tidak berpedoman pada syariat.

Siyasah Syar'iyah dalam istilah fuqaha berarti berbeda keputusan dan kebijakan diambil oleh imam atau ulil amri (penguasa yang mengarahkan sesuatu orang) dari hal-hal yang tidak diwajibkan oleh Syariat maka dari itu kebijakan apapun yang menyatukan orang baik (kehidupan yang baik dan harmonis) dan menjauhkan orang fasad (semua kerusakan) melakukan siyasah (politik). Keadilan sekalipun tidak ditentukan atau tidak diatur oleh Nabi Saw ataupun oleh wahyu ilahi, Sebenarnya *Siyasah Syar'iyah* tidak boleh bertentang dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Secara keilmuan, *Syar'iyah* adalah pengaturan kehidupan masyarakat dan negara melalui segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad Saw. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyisun*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 26.

otoritas negara sesuai dengan semangat dan prinsip fundamental yang bermanfaat bagi masyarakat.²¹ Prinsip negara dalam Islam merupakan prinsip dasar yang dikaitkan dengan teks syariah yang jelas dan tegas. Selain itu ada prinsip-prinsip lain yang inferensi dan terkandung dalam *Fiqh*.

Ulama fikih siyasah berbeda pendapat tentang prinsip dasar hukum politik Islam. Abdul Qadir Audah dalam bukunya *Al-A'mal al-Kamilah: Al-Islam wa Audha una al-Qanuniyah* menyebutkan prinsip-prinsip politik Islam²² sebagai berikut:

1. Persamaan yang komplit;
2. Berlaku adil
3. mandiri
4. Persaudaraan;
5. Persatuan;
6. saling membantu
7. Membersihkan pelanggaran hukum;
8. Menyebarkan kebaikan
9. menerima dan menggunakan hak milik yang diberikan Tuhan;
10. Memberikan kekayaan yang merata kepada semua orang, jangan menumpuknya;

²¹ Mujar ibnu syarif dan khamami zana, *Fiqh dan pemikiran politik* (Jakarta: Erlangga, 2008),h.10

²² Mutiara fahmi, *Prinsip dasar hukum politik Islam dalam perspektif Al-Quran*, PETITA: Jurnal kajian hukum dan ilmu syariah, Vol. 2, No.1, 2017. h.36

11. Berbuat baik dan memberi santunan; dan
12. Musyawarah untuk menyelesaikan masalah

M. Tahir Azhary, *The Rule of Law*, ilmu yang membahas Prinsip-Prinsip dalam perspektif hukum Islam, terdapat sembilan prinsip pemerintah Islam²³, yaitu:

- 1) Amanah
- 2) Musyawarah
- 3) Berlaku adil
- 4) Persamaan
- 5) Hak asasi manusia yang dilindungi dan diakui
- 6) Prinsip pengadilan bebas
- 7) Kerdamaian
- 8) kesejahteraan
- 9) rakyat yang taat

Meskipun para ahli politik dan hukum Islam menjelaskan prinsip-prinsip negara dalam hukum Islam sangat beragam. Prinsip-prinsip siyasah dan pemerintahan dalam al-Qur'an dapat dirumuskan sebagai prinsip dasar hukum politik Islam: asas kedaulatan; asas keadilan; Ijma, kesetaraan; asas hak dan kewajiban negara dan rakyat; amar ma'ruf nahi munkar.

Dalam teori hukum Islam, kesejahteraan dikenal melalui konsep masalah yang merupakan tujuan utama diturunkannya Syariat Islam atau biasa dikenal dengan

²³ Jimmly Ash Shidiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Pasca reformasi*, (Jakarta: bhuana ilmu populer, 2007), h.308.

Maqashid Asy-Syari'ah. *Maqashid Asy-Syari'ah* memiliki lima tujuan, yaitu: untuk melindungi atau menjamin kelangsungan keyakinan mereka; hidup Anda; pikirannya; keturunan mereka; dan kekayaan mereka. Lima tujuan utama wahyu syariah adalah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat secara umum.²⁴

Dari sini dapat disimpulkan bahwa *Siyasah Syar'iyah* adalah setiap kebijakan penguasa yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan rakyat atau untuk menegakkan hukum Allah atau untuk menegakkan etika atau untuk menyebarkan keamanan di dalam negeri dari perbuatan tidak wajar yang bertentangan dengan syariat, apakah itu ada (secara eksplisit) atau tidak (secara implisit). Tujuan utama *Siyasah Syar'iyah* adalah menciptakan sistem pengaturan bagi Negara Islam dan menjelaskan dalam Islam ingin diciptakan sistem politik yang adil untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia setiap saat dan di semua negara.

2. Ruang lingkup siyasah Syar'iyah

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai penentuan ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah*. Ada yang membaginya menjadi lima bidang, ada juga yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Beberapa ulama membagi kajian *Siyasah Fiqh* menjadi delapan cabang. Namun perbedaan ini tidak terlalu mendasar karena hanya bersifat teknis.

Imam Al-Mawardi dalam bukunya yang disebut *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, menyebutkan ruang lingkup *Fiqh siyasah* yaitu:

²⁴ Suci fajarni, *pelaksanaan siyasah syar'iyah di Aceh*, jurnal ilmiah sosial agama, Vol.9, No. 1, 2015. h. 111

- 1) *Siyasah dusturiyah* (hukum dan peraturan),
- 2) *Siyasah maliyah* (keuangan dan moneter),
- 3) *Siyasah Qadha'iyah* (peradilan),
- 4) *Siyasah harbiyyah* (hukum perang) dan
- 5) *Siyasah 'Idariyyah* (pemerintahan negara).²⁵

Menurut imam Ibnu Taimiyyah merangkumnya dalam empat bagian²⁶, yaitu:

1. *Siyasah qadha'iyah*
2. *Siyasah 'idariyyah*
3. *Siyasah maliyah* (ekonomi dan Kebijakan Moneter) dan
4. *Siyasa Khariyyah* (Hubungan Internasional).

Sedangkan Abl al-Wahhab Khallaf sendiri membagi *Fiqh siyasah* menjadi tiga bagian yaitu:²⁷

- 1) Perundang-undangan,
- 2) hubungan internasional dan
- 3) perekonomian Negara.

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang,²⁸ yaitu:

1. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik perundang-undangan)
2. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Penetapan hukum)

²⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah "konstektualisasi doktrin dan politik islam"*, (Jakarta: prenamedia, 2018), h.14

²⁶ Fatmawati Hilal, *Fikih Siyasah*, (Makassar: Pustaka almaida, 2015), h.11

²⁷ Muhammad Rahman, *Konstetualisasi doktrin politik Islam dalam Fiqh Siyasah*, (Pekalongan: PT.NEM, 2019), h.2

²⁸ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.30

3. *Siyasah Qadha'iyah* (Politik peradilan)
4. *Siyasah Maliyyah* (Politik Ekonomi dan moneter)
5. *Siyasah 'Idariyyah* (Politik administrasi Negara)
6. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah* (Politik hubungan luar negeri atau internasional)
7. *Siyasah Tanfizidziyyah* (Politik pelaksanaan perundang-undangan)
8. *Siyasah Harbiyyah* (Politik peperangan)

Adapun kalangan masyarakat yang meminta pengaturan siyasah itu khas:

- a) *Siyasa Dusturiyyah*, yang mengatur hubungan antara negara dengan warga suatu lembaga negara dan lembaga negara lainnya dalam batas wilayah administrasi negara.
- b) *Siyasah Dawliyyah*, yaitu mengatur antara warga negara dan lembaga pemerintah suatu negara dengan warga negara dan lembaga pemerintah negara lain.
- c) *Siyasah Maliyyah*, yang mengatur tentang penghimpunan, pengelolaan dan pengeluaran dana milik Negara.²⁹

C. Tinjauan Konseptual

1. Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mengacu pada pelaku (film), pelawak , seperangkat perilaku yang diharapkan dari masyarakat.³⁰

²⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.15

Peran adalah suatu tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Dimana kedudukan tersebut dalam taraf baik yang tinggi, rendah atau sedang-sedang saja. Kedudukan itu sendiri merupakan wadah yang didalamnya berisi hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban tersebut disebut dengan kata peran. Sehingga seseorang yang memiliki kedudukan tertentu disebut dengan pemegang peran (*role occupant*). Sebenarnya suatu hak adalah wewenang dalam melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan, sedangkan kewajiban itu sendiri adalah tugas atau beban.³¹

Ketika istilah peran digunakan di lingkungan kerja, seseorang diberi posisi dan juga diharapkan untuk melakukan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan dari karyawan, oleh karena itu ada yang disebut *role Expection*.

Menurut Kontjaraningrat berpendapat bahwa peranan berkaitan dengan status sosial sebagai suatu jenis tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki jabatan dalam suatu organisasi atau masyarakat. Peran adalah tempat khusus yang ditugaskan kepada seseorang untuk mencapai tujuan tertentu.³²

Peran menurut A marwanto yang dikutip oleh Taliziduhu Ndraha, adalah tindakan yang diharapkannya dalam tindakannya dalam hubungannya dengan orang lain. Hal ini diakibatkan oleh posisi yang terletak pada struktur sosial dalam

³⁰ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,” Jakarta: Balai Pustaka.

³¹ R Sutyo Bakir and Sigit Suryanto, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (Karisma Publishing Group, Tangerang, 2009), h.348.

³² Soerjono Soekanto, “Sosiologi Suatu Pengantar,” (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h.221.

interaksinya satu sama lain, misalnya dengan pemerintah kota dan organisasi kepemudaan.

Secara sosiologis, peran adalah dinamika suatu kedudukan atau penggunaan hak dan kewajiban.³³ Jika seseorang memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, kita berbicara tentang peran. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a) Peran bersifat impersonal, kedudukan peran menentukan harapan-harapan yang diwujudkan individu dalam masyarakat sebagai suatu organisasi.
- b) Peran mengacu pada perilaku kerja, perilaku yang diinginkan di tempat kerja.
- c) Peran dan pekerjaan itu tidak sama.³⁴

2. Dinas sosial

Dinas sosial adalah lembaga yang mempunyai struktur atau kerja sosial dan mempunyai keterampilan dalam penyelenggaraan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan masyarakat dan kepentingan umum lainnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Menurut ramadhani, sarbaini, dan matnuh dinas sosial memiliki tiga fungsi utama, yaitu penyelenggaraan rumah tangga daerah dan tugas penunjang di bidang pembangunan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, dan kesejahteraan sosial. di bidang kepedulian sosial, dimana dinas sosial (dinsos) menjalankan tugasnya sambil menjalankan fungsi pelaksana, pengembangan teknis yang berkaitan dengan pelayanan usaha sosial yaitu. pelaksanaan dan penyampaian nasehat dan nasehat

³³ Hessel Nogi S Tangkilisan, *Manajemen Publik* (Grasindo, 2005).h.43

³⁴ Fakhmi Umar, "Peran Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) Terlantar Di Kota Bandar Lampung," *Fakultas Ilmu Pemerintahan. Universitas Lampung*, 2017. h.10

sosial. Dorongan, pemantauan dan nasihat. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program sosial seperti mendirikan panti asuhan dan mendidik anak jalanan.

3. Pembinaan

Pembinaan memainkan peran penting dalam kegiatan manajemen organisasi. pembinaan adalah proses memahami dan mendukung organisasi untuk melakukan perbaikan. Pelatihan berlangsung dalam beberapa tahapan, seperti perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan dan memimpin pekerjaan yang dilakukan. Pelatihan membutuhkan komitmen maksimum untuk pekerjaan perbaikan, penyempurnaan dan pengembangan. Pembinaan bertujuan untuk meminimalkan hambatan dan mempelajari informasi baru yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja.

Pada dasarnya pembinaan adalah kegiatan atau kegiatan yang direncanakan secara sadar, terarah, dan dilakukan secara teratur dengan penuh tanggung jawab, yang tujuannya adalah untuk mengembangkan, meningkatkan dan mengembangkan keterampilan dan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan.

Mangunharja sebagai proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang ada dan pengetahuan baru serta memperoleh keterampilan untuk mencapainya tujuan hidup dan pekerjaan dilakukan secara efektif.³⁵

³⁵ A Mangunhardjana, "Pembinaan: Arti Dan Metodenya" (Yogyakarta: kanisius), h.12.

Pembinaan adalah upaya yang ditujukan kepada anak dalam bentuk mempengaruhi, melindungi dan membantu mereka tumbuh dan menangani tugas hidup mereka sendiri.³⁶ Pembinaan atau pelatihan, yaitu Pendidikan, pelatihan difokuskan pada aspek praktis, pengembangan sikap, keterampilan dan kemampuan.³⁷

Pembinaan juga dapat diartikan sebagai usaha, kegiatan dan kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang lebih baik.³⁸

Mathis memaparkan empat level utama dalam menyusun rencana pengembangan strategis, yaitu,³⁹ antaranya yaitu :

- 1) Tentukan strategi. Pemimpin SDM dan pelatihan harus terus bekerja dengan manajemen terlebih dahulu untuk menentukan bagaimana pelatihan secara strategis berhubungan dengan rencana bisnis strategis untuk meningkatkan kinerja karyawan dan organisasi.
- 2) Perencanaan, yaitu perencanaan harus dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan pelatih yang akan membawa hasil positif bagi organisasi dan orang-orangnya. Sebagai bagian dari perencanaan, tujuan dan harapan pelatihan harus diidentifikasi dan dirancang sehingga tujuan pembelajaran dapat diukur untuk memantau keefektifan pelatihan.

³⁶ H Hasbullah, "Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan Edisi Revisi," (Jakarta:Rajawali Pers, 2017), h.2.

³⁷ Akmal Hawi Akmal Hawi, "Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam" (Rajawali Pers, 2014), h.109.

³⁸Departemen pendidikan dan kebudayaan, *kamus besarbahasa Indonesia*, (Jakarta: balai pustaka, cet.III, 2005)

³⁹ Robert L Mathis and John H Jackson, "Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Pertama," (Jakarta: Salemba Empat 41, 2012), h.307-308.

- 3) Organisasi, yaitu pembinaan harus diatur dengan memutuskan bagaimana pelatihan akan disampaikan dan mengembangkan investasi pelatihan.
- 4) Membenarkan, yaitu. dengan mengukur dan mengevaluasi tingkat kesesuaian pelatihan dengan tujuan pelatihan. Kesalahan yang terjadi dapat diidentifikasi pada fase ini dan dapat meningkatkan efektifitas pelatihan selanjutnya.

Fungsi Pembinaan

Untuk mendapat hasil kerja yang baik memerlukan karyawan yang setia, patuh, jujur, berkomitmen, disiplin dan sadar akan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan pribadi yang berlaku padanya:

- a. Menumbuhkan kesetiaan dan ketaatan.
- b. Meningkatkan komitmen, tanggung jawab, kesungguhan dan semangat kerja dalam menunaikan tugas.
- c. Meningkatkan semangat dan produktivitas kerja secara optimal.
- d. Terlaksananya organisasi pelayanan dan pegawai yang bersih dan berwibawa
- e. Memperluas keterampilan dan jiwa pegawai melalui proses pelatihan sesuai kebutuhan dan perkembangan organisasi (*defined container*).

4. Kesejahteraan Sosial Anak

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Kesejahteraan adalah suatu hal atau keadaan sejahtera, keamanan, kedamaian, kemakmuran, dan lain-lain.⁴⁰ Sementara itu, menurut Husna, kesejahteraan sosial merupakan tatanan kehidupan material dan

⁴⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cetak III. (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), h.572.

spiritual serta landasan eksistensi sosial, yang meliputi rasa aman, kesucilaan, kedamaian lahir dan batin, yang memungkinkan setiap warga negara dapat hidup sebagaimana mestinya. sebaik mungkin. kehidupan jasmani dan rohani. dan kebutuhan sosial diri, keluarga dan masyarakat dengan memperhatikan hak asasi manusia dan tanggung jawab di bawah Pancasila .⁴¹

Kesejahteraan sosial mencakup berbagai upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai tingkat masyarakat yang lebih baik.⁴² Kesejahteraan sosial menurut Sumarnonugroho yaitu sebagai kegiatan yang terorganisasi, yaitu kumpulan kegiatan yang ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat untuk menghadapi masalah sosial yang disebabkan oleh perubahan keadaan.⁴³

Pengertian kesejahteraan setidaknya mencakup empat pengertian yang dikemukakan oleh Suharto, yaitu:⁴⁴

- a) sebagai keadaan sejahtera. Konsep ini biasanya mengacu pada pengertian kesejahteraan sosial sebagai syarat terpenuhinya kebutuhan material dan non material. Kekayaan datang ketika kehidupan seseorang aman dan bahagia karena kebutuhan dasar pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan dan penghidupan dapat terpenuhi.

⁴¹ Nurul Husna, "Ilmu Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial," *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah* 20, no. 1 (2014)., h.46

⁴² Isbandi Rukminto Adi, "Ilmu Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial: Pengantar Pada Pengertian Dan Beberapa Pokok Bahasan. Jakarta" (FISIP UI Press. Hal, 2005), h.16.

⁴³ Mohammad Suud, "Orientasi Kesejahteraan Sosial. Jakarta" (Prestasi Pustaka Publisher, 2006), .h.9

⁴⁴ Edi Suharto, "Kebijakan Sosial , (Bandung: CV Alfabeta, 2011), h.104.

- b) Sebagai manfaat sosial. Di Inggris, Australia, dan Selandia Baru, layanan sosial umumnya terdiri dari lima bentuk: jaminan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan layanan sosial pribadi.
- c) Sebagai bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu, karena sebagian besar penerimanya adalah masyarakat miskin, cacat dan pengangguran. Situasi ini dapat memberikan konotasi negatif terhadap kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan dan ketergantungan.
- d) Sebagai proses atau usaha yang terencana. Dilaksanakan oleh individu, lembaga sosial, masyarakat dan instansi pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup dan memberikan pelayanan sosial.

Bentuk kepedulian sosial adalah berdirinya panti sosial atau organisasi sosial atau lembaga sosial yang menyediakan wadah untuk melaksanakan kegiatan kepedulian sosial, dimana program kepedulian sosial adalah program, pelayanan dan berbagai kegiatan yang memenuhi kebutuhan konkrit (nyata). atau masalah anggota. hadirin Kegiatan sosial itu sendiri dapat ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat.

Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial pertama-tama adalah tercapainya kesejahteraan sosial anak dalam segala perwujudannya. Artinya, sementara pembangunan bantuan sosial dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas, sasaran utamanya adalah Pemberi Pelayanan Sosial (SSP), yaitu mereka yang termasuk kelompok kurang mampu seperti fakir miskin, anak-anak dan perempuan, korban kekerasan adalah , anak jalanan, pekerja anak, penyandang disabilitas dan

kelompok rentan dan terpinggirkan lainnya. Pemberdayaan masyarakat, reintegrasi sosial, dukungan mata pencaharian, asuransi sosial, jaring pengaman sosial, dan peningkatan kapasitas kelompok terpinggirkan adalah contoh program pengembangan dukungan sosial.⁴⁵

Dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak, Pasal 3 menyatakan: “Standar Nasional Pengasuhan Anak terdiri dari Prinsip-Prinsip Pengasuhan Alternatif yang menentukan pelayanan dan fasilitas pengasuhan anak yang fasilitasnya ditetapkan sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Sosial ini LKSA untuk dapat memenuhi kebutuhan anak yang meliputi kebutuhan pengasuhan dan perlindungan khusus, pendidikan dan keterampilan kebutuhan ekonomi dan kesehatan

Di negara-negara maju, terutama yang menganut ideologi “*welfare state*”, terjemahan bebas dari *welfare state* secara harfiah adalah “*welfare state*”. adalah tepat untuk menerjemahkan negara kesejahteraan sebagai 'kesejahteraan publik'. Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan tugas negara untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Meskipun di Indonesia *konstitusi de jure* (secara legal formal) mengacu pada sistem kesejahteraan negara, namun pelaksanaan pembelaan negara terhadap hak-hak fakir miskin, anak terlantar dan jaminan sosial masih menghadapi berbagai tantangan.


⁴⁵ Triono Triono, “Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dalam Pusaran Desentralisasi Dan Good Governances,” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 7, no. 2 (2011), h.30–45.


D. Bagan Pikir

Kerangka berpikir merupakan gambaran utuh dari fokus evaluasi, yang secara konsisten menggambarkan hubungan antar konsep dan/atau variabel. Bagan atau diagram biasanya digunakan untuk mewakili kerangka pikir.

Kerangka pikir ini dimaksudkan sebagai kerangka acuan yang sistematis untuk memikirkan dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam skripsi. yaitu Peran Dinas Sosial dalam program pembinaan kesejahteraan sosial anak Kota Parepare (perspektif siyasah syar'iyah).

Secara singkat dijelaskan dalam bagan kerangka pikir sebagai berikut:





Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan topik penelitian dan permasalahan yang diteliti, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang menyelidiki kejadian-kejadian konkrit di lapangan. Berkaitan dengan masalah, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu. penelitian yang berusaha mendeskripsikan, merekam, menganalisis, dan menginterpretasikan fakta-fakta yang diamati melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁴⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, Peneliti tidak hanya mengumpulkan informasi dari sisi kualitatif, tetapi juga ingin mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam di balik fenomena yang diperoleh. Hal ini karena penelitian kualitatif sangat erat kaitannya dengan realitas sosial dan perilaku manusia. Pendekatan kualitatif mencoba mengkaji atau menyusun suatu pernyataan atau menjelaskan makna di balik realitas.⁴⁷

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Dinas Sosial Kota Parepare Jln. Jendral Sudirman No.12.

⁴⁶ Mardalis Drs, "Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)," (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h.26.

⁴⁷ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h.124.

Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Dinas Sosial Kota Parepare:

Dinas Sosial Kota Parepare secara historis didirikan dengan tujuan mendorong pembangunan bidang sosial untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial serta melaksanakan hak-hak sosial untuk mencapai tujuan negara. Dengan pesatnya perkembangan kota Parepare, masyarakat juga memiliki masalah sosial yang semakin meningkat, yang pengaruhnya mengganggu pemerintah dan masyarakat. Mengingat masalah sosial semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif, hal ini tentunya membutuhkan adanya mekanisme regional yang dianggap tepat untuk menyelesaikan masalah sosial, misalnya. Kesejahteraan sosial anak. Melalui Dinas Sosial diharapkan masalah ini dapat diselesaikan.


a. Visi

“Terwujudnya Kota Parepare sebagai kota industri tanpa cerobong asap yang berwawasan hak dasar dan pelayanan dasar menuju kota maju, mandiri dan berkarakter”.

b. Misi

1. Mengembangkan infrastruktur daerah dalam mendukung industri jasa di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan kepariwisataan.
2. Mengoptimalkan pemenuhan hak dasar dan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat menuju pelayanan prima dan profesional serta berkeadilan.

3. Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah melalui pengembangan perekonomian serta kemampuan daerah dalam menghadirkan sumber sumber ekonomi baru berdasarkan potensi yang dimiliki.
 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terbaru dan berkarakter.
 5. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pendekatan informasi dan teknologi menuju cerdas (smart city) guna menghadirkan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel.
 6. Mengembangkan iklim keumatan sebagai bentuk perkuatan kearifan lokal sebagai bentuk nyata proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan diharapkan masyarakat dalam arti luas turut hadir didalamnya.
- c. Motto
- Menolong orang supaya dapat menolong dirinya sendiri.
- d. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Parepare



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Parepare

2. Waktu Penelitian

Setelah penyusunan proposal telah diseminarkan dan mendapatkan surat izin penelitian, maka penulis melakukan penelitian dengan waktu yang diperkirakan oleh peneliti kurang lebih 1 bulan lamanya dan selanjutnya jika memungkinkan waktunya akan ditambah disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Peran Dinas Sosial dalam program pembinaan Kesejahteraan sosial anak Kota Parepare (Perspektif *Siyasah syar'iyah*).

D. Jenis Dan Sumber Data

1) Jenis data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data yang bersumber dari seluruh keterangan yang diperoleh dari narasumber maupun yang berasal dari dokumen-dokumen atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut. Data sebagai hasil dari penelitian dapat berupa fakta atau keterangan yang dapat dijadikan suatu bahan informasi dalam penelitian ini.

2) Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini yakni, sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung, dimana penelitian secara langsung bertemu dengan pihak-pihak tertentu dalam hal ini adalah pegawai Dinas Sosial Kota Parepare (Ibu Ema Dwi Wulandari dan ibu Nurmi) dan beberapa lembaga kesejahteraan sosial anak (Bapak Muh Basri B pemilik panti asuhan Rachmad dan Bapak Muh. Arsyad pemilik panti asuhan Mutainnah). Data Primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dan dengan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak tertentu. Dengan kata lain Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek berupa hasil

wawancara langsung maupun observasi secara langsung yang berkaitan dengan judul dan rumusan masalah peneliti.⁴⁸

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan dilaporkan dari instansi atau data yang diperoleh dari tulisan orang lain sebagai pelengkap sumber data primer dan sekunder dapat diperoleh berbagai sumber seperti dokumentasi, buku, hasil penelitian berwujud laporan, jurnal dan situs internet.⁴⁹

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah survei lapangan untuk memperoleh informasi yang konkrit tentang subjek penelitian ini, sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara adalah metode atau alat pengumpulan data yang menggambarkan peneliti sebagai pewawancara dan mengajukan serangkaian pertanyaan kepada narasumber.⁵⁰ Sebagian besar sumber data penelitian kualitatif didasarkan pada wawancara mendalam, teknik ini menggunakan pertanyaan terbuka yang mengutamakan sikap etis terhadap informan yang disurvei.

⁴⁸ Zainal Asikin Amiruddin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi," (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h.30.

⁴⁹ Noor Juliansyah, "Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah," (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.138.

⁵⁰ Galang Surya Gumilang, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling," *Jurnal Fokus Konseling* 2, no. 2 (2016), h.156.

2) Pengamatan (*observasi*)

Observasi adalah proses mengamati secara langsung objek penelitian untuk mengamati kegiatan yang sedang dilakukan. Pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan langsung dan terselubung, yaitu kedudukan peneliti dalam pengumpulan data secara langsung menginformasikan kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian. Namun terkadang peneliti akan bersikap jujur atau tertutup dalam temuannya untuk menghindari agar informasi yang dicari bersifat rahasia.⁵¹

Menurut Mils, ia mengklaim bahwa pengamatan dapat dilakukan tidak hanya pada objek perilaku manusia, tetapi juga pada sistem yang berfungsi saat ini dan memprediksi apa yang menjadi dasar berfungsinya sistem dan menarik kesimpulan tentang apakah sistem tersebut berfungsi sebagaimana dimaksudnya atau tidak.⁵²

3) Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata *document* yang artinya tulisan. Para ahli selalu menginterpretasikan dokumen dengan dua cara. Pertama, sumber tertulis untuk informasi sejarah sebagai lawan dari bukti lisan, artefak, tulisan, dan sejenisnya. Kedua, ditujukan untuk surat-surat resmi dan surat-surat pemerintah seperti kontrak, undang-undang, hibah dan lain-lain.⁵³

⁵¹ Moh Nasir, "Metode Penelitian, Cetakan Keenam," (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), h.4.

⁵² Haris Hardiansyah, "Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups," (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h.131.

⁵³ Djam'an Satori and Aan Komariah, "Metodologi Penelitian Kualitatif," (Bandung: Alfabeta 22, 2009), h11.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak secara langsung membahas subjek. Penelitian dokumenter, mis. mengumpulkan dokumen dan informasi yang diperlukan untuk pertanyaan penelitian dan memeriksanya secara menyeluruh sehingga dapat mendukung dan meningkatkan kepercayaan dan bukti acara tersebut.⁵⁴

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data penelitian ini dilakukan sedemikian rupa sehingga data yang terkumpul tidak ditemukan salah atau keluar dari konteksnya. Karena itu, peneliti harus memverifikasi keakuratan data.⁵⁵

1. Uji Kredibilitas (*credibility*)

Uji kredibilitas untuk mengetahui keakuratan data atau memastikan melalui triangulasi bahwa hasil data yang diperoleh di lapangan dapat dipercaya dan benar-benar akurat.⁵⁶

2. Uji Dependabilitas (*dependability*)

Uji dependabilitas pada penelitian kualitatif disebut realibilitas. Penelitian kualitatif dikatakan reliabel jika pembaca dapat mengulangi proses penelitian yang dijalankan peneliti. Uji dependabilitas melalui audit seluruh proses penelitian yang dilakukan peneliti oleh auditor netral atau pembimbing.

⁵⁴ Wahid Murni, "Cara Mudah Menulis Proposal Dan Laporan Penelitian Lapangan," *Malang: UM*, 2008, h.35.

⁵⁵ M Dr Umar Sidiq and M Ag Dr Moh, "Miftachul Choiri, Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan, Vol. 53, No. 9. 2019," h.88.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,* (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), h.276.

Uji dependabilitas pada penelitian kualitatif disebut reliabilitas. Penelitian kualitatif dianggap handal ketika pembaca dapat mengulangi proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

G. Teknik Analisis Data

Dalam pengelolaan datanya, penulis menggunakan metode kualitatif yang meneliti aspek-aspek topik penelitian. Setelah itu, informasi yang diperoleh dari hasil pengumpulan data dianalisis dengan mendeskripsikan informasi tersebut. Analisis data dalam penelitian kualitatif umumnya dilakukan sejak berada di lokasi penelitian. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diterima dikembangkan dalam analisis penulisan. Analisis data dilakukan dalam tiga tahap yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, abstraksi, dan transformasi data mentah dari lapangan.⁵⁷ Dalam proses deduktif ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid dan akurat. Reduksi data tidak terpisah dari analisis. Ini adalah bagian dari analisis, keputusan peneliti tentang data mana yang akan dikodekan, diplot, dan diringkas pola dari banyak bagian, apa yang diungkap cerita adalah semua keputusan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis

⁵⁷ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). h. 50.

yang menyaring, memilih, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir dan diverifikasi.⁵⁸

2. Model Data/Penyajian Data

Menyajikan informasi adalah kegiatan yang melibatkan penyusunan seperangkat informasi yang memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Menyajikan informasi berarti mengatur dan menyajikan informasi dalam bentuk narasi, tabel, matriks, atau format lainnya.⁵⁹ Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian singkat, kategori dan konteks, sehingga dapat lebih melihat apa yang terjadi, apakah kesimpulannya benar atau sebaliknya harus diverifikasi.

3. Simpulan

Tahap ketiga dari aktivitas analisis adalah menarik dan memverifikasi kesimpulan. Dari awal pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai menentukan makna sesuatu dengan mencatat keteraturan, pola, penjelasan, kemungkinan setting, alur sebab akibat dan hubungan untuk menarik kesimpulan yang jelas guna menjaga keutuhan data.

⁵⁸ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019), h.81–95.

⁵⁹ Elvinaro Ardianto, "Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif Dan Kualitatif," (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011), h. 223.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dinas Sosial Dalam Aspek Sosial, Mental dan Spiritual Terhadap Anak Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Kota Parepare

Peran dinas sosial sangat penting bagi anak di lingkungan pengasuhan anak. Keberadaan organisasi negara ini sangat bermanfaat bagi anak jalanan itu sendiri. Dengan demikian mata rantai kebodohan dapat diputus dan motivasi serta semangat anak jalanan dapat ditumbuhkan menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara.

Pembinaan diharapkan dapat membangun karakter, pola pikir dan sikap yang kuat pada diri anak. Agar nantinya mereka tidak kehilangan semangat untuk melanjutkan dan mencapai cita-cita seperti yang diharapkan. Melalui berbagai program kegiatan Perlindungan Anak, anak dapat merasakan manfaat yang diterimanya dan berguna di masa mendatang.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan fisiologis klien. Dan juga untuk membentuk dan mengubah mental dan perilaku sosial sedemikian rupa sehingga memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan masyarakat.

Landasan hukum yang menjadi pedoman dinas sosial dalam memberikan perlindungan anak terlantar yaitu Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 15A/HUK/2010 tentang Pedoman Umum Program Sosial Anak, Anak UU Perlindungan No. 35 Tahun 2014 pasal 13 ayat 1. Pasal 18 Peraturan

Pemerintah No. 44 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengasuhan Anak, Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak, Keppres No. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak, Keputusan Walikota No.22 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat Kesejahteraan Anak Terpadu Kota Parepare. Pada kenyataan, upaya perlindungan anak berbentuk aturan maupun norma atau implementasinya.

Berikut hasil wawancara dengan ibu Emma Dwi Wulandari selaku Staf Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Parepare memberi keterangan mengenai kondisi kesejahteraan sosial anak di Parepare:

“Kondisi kesejahteraan sosial anak di Parepare terkhusus di LKSA saat ini diupayakan agar anak terpenuhi kondisi kebutuhan material, spiritual, dan sosial anak dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”⁶⁰

Dari hasil wawancara diatas, kondisi kesejahteraan sosial anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) diupayakan agar semua anak terpenuhi segala kebutuhannya baik dari segi material, spiritual, dan sosial anak agar dapat hidup dengan layak dan mendapatkan masa depan yang cerah dengan terus mengembangkan diri melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

Perlindungan Indonesia terhadap warga negaranya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) khususnya Pasal 28 (H) yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan

⁶⁰ Emma Dwi Wulandari, Staf Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 21 Desember 2022.

pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Hal yang serupa juga disebutkan dalam Perwali No. 22 tahun 2020 tentang pembentukan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak Kota Parepare menyebutkan dalam pasal 3 huruf (a) PKSAI bertujuan untuk “ meningkatkan kesejahteraan sosial anak Kota Parepare”. Kemitraan tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menetapkan bahwa “Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan dan perlindungan sosial bagi anak agar mereka dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar“ karena mereka masih membutuhkan perlindungan yang disebabkan oleh ketidakberadaan orang tua mereka baik yatim maupun piatu, kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, yang mengakibatkan keterlantaran.

Sebagaimana wawancara dengan Staf Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Parepare yang bernama Emma Dwi Wulandari, sebagai berikut :

“Anak terlantar adalah anak usia 5 (lima) tahun sampai 18 (delapan belas) karena suatu sebab ada yang anak yatim, piatu, yatim piatu, anak jalanan, anak gelandangan, anak korban kekerasan, anak korban napza, anak yang orang tuanya tidak mampu membina lagi dan lainnya. Keterlantaran ini terjadi bisa datang dari orang tuanya sendiri yang kurang memperhatikan anak, kebanyakan anak terlantar yang kami temukan anak yang masih memiliki orang tua.”⁶¹

Dari hasil wawancara yang ditemukan anak-anak terlantar ini pada umumnya masih memiliki orang tua, tetapi karena kurangnya pengawasan orang tua menjadikan anak hidup di jalanan yang pada akhirnya menjadi terlantar. Dinas Sosial Kota

⁶¹ Emma Dwi Wulandari, Staf Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 21 Desember 2022.

Parepare menemukan beberapa faktor penyebab anak menjadi terlantar antara lain adalah :

1. Faktor ekonomi atau kemiskinan orang tua.
2. Sulitnya lapangan pekerjaan bagi orang tua si anak atau penghasilan yang tidak mencukupi.
3. Anak yang orang tuanya sudah meninggal lalu menjadi anak yatim atau piatu dan yatim piatu.
4. Anak yang tinggal oleh orang tuanya sehingga menjadi anak yang terlantar.
5. Orang tua si anak yang bekerja diluar negeri menjadi TKI namun tidak ada kabar beritanya.
6. Tidak peduli orang tua terhadap anak sehingga anak bebas melakukan aktivitasnya tanpa sepengetahuan orang tuanya.
7. Pengaruh lingkungan dan pergaulan anak diluar rumah.
8. Kecenderungan orang tua untuk mempekerjakan anak untuk mendapatkan tambahan penghasilan ekonomi keluarga.

Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 34 yang dinyatakan “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara“. Hal ini mengandung pengertian bahwa upaya penyelenggaraan kesejahteraan bagi anak merupakan tanggung jawab Negara, pemerintah dan masyarakat. Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut pemerintah dan masyarakat mempunyai peran masing-masing yang berlainan, tetapi

saling melengkapi. Pemerintah berperan menentukan arah kebijakan, pengaturan, pembinaan dan pengawasan sedangkan masyarakat sebagai pelaksana.

Sebagaimana wawancara dengan Staf Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Parepare yang bernama Emma Dwi Wulandari, sebagai berikut :

“Sebelumnya Kami dari Dinas Sosial bekerja sama dengan panti-panti yang ada di Kota Parepare dalam membina anak terlantar. Anak terlantar ini terdiri dari dua bagian, ada anak terlantar di luar panti dan ada juga anak terlantar di dalam panti. Sebelum pelaksanaan pembinaan anak terlantar ini untuk mendapatkan data anak terlantar di dalam panti kami meminta permasing-masing Kecamatan yang ada di Kota Parepare. Sedangkan untuk anak terlantar di luar panti bisa didapatkan dengan adanya laporan dari masyarakat ke kantor polisi tentang anak terlantar, anak yang hidup di jalanan yang meresahkan masyarakat, dan lainnya.”⁶²

Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa sebelum pelaksanaan pembinaan anak terlantar Dinas Sosial melakukan pendataan baik untuk anak terlantar yang ada di dalam panti maupun di luar panti. Jadi hal yang utama dilakukan Dinas Sosial sebelum pelaksanaan adalah pendataan. Dimana Panti-panti yang ada di Kota Parepare berjumlah 8 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak / Panti Asuhan dari 4 Kecamatan yang ada di Kota Parepare ini.

Tabel 4.1 Data Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Kota Parepare Yang Terdaftar / Masih Aktif Per 2 November 2022

NO	NAMA LKSA / PA	ALAMAT LKSA	KECAMATAN	KELURAHAN
1	LKSA P.A. ABADI	Jl. Panti	SOREANG	UJUNG LARE

⁶² Emma Dwi Wulandari, Staf Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 21 Desember 2022.

	AISYAH	Asuhan		
2	LKSA RACHMAD	Jl. Industri Kecil	SOREANG	BUKIT INDAH
3	LKSA ARISALAH	Jl.Sakinah	BACUKIKI BARAT	BUMI HARAPAN
4	LKSA AL AMIN	Jl. Lingkar Lapadde	UJUNG	LAPADDE
5	LKSA AL BIRRU	Jl. Marham	BACUKIKI BARAT	BUMI HARAPAN
6	LKSA MIFTAHUL KHAER	Jl. Andi Dewang	BACUKIKI BARAT	BUMI HARAPAN
7	MUTMAINAH	Jl. Melingkar	SOREANG	BUKIT INDAH
8	DIN ANSHARULLAH	Jl. Industri Kecil	SOREANG	BUKIT INDAH

Sumber Data: Dinas Sosial Kota Parepare Tahun 2022

Adapun wawancara penulis dengan ibu Emma Dwi Wulandari selaku Staf Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Parepare mengemukakan mengenai relasi Dinas Sosial dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak:

“Relasi Dinas Sosial dengan LKSA sangat berhubungan karena Permensos Nomor 30 Tahun 2011 yang mengatur tentang kelembagaan, ditegaskan panti dapat beroperasi setelah mendapat izin operasional dari Dinas Sosial.”⁶³

Peraturan Menteri Sosial No. 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Perlindungan Anak merupakan pedoman bagi LKSA dalam mendirikan dan mengasuh anak di panti asuhan, karena SNPA memuat peraturan tentang pengasuhan

⁶³ Emma Dwi Wulandari, Staf Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 21 Desember 2022.

anak di LKSA. Menurut Permensos No. 30/Huk/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak, LKSA harus dapat memenuhi kebutuhan anak yang meliputi kebutuhan pengasuhan dan perlindungan khusus, kebutuhan pendidikan dan keterampilan, serta kebutuhan finansial dan kesehatan.

Penanganan anak terlantar dilakukan oleh Dinas Sosial dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Adanya laporan dari masyarakat (PSM, ORSOS, TKSK, dll) ke kantor polisi tentang anak terlantar.
2. Petugas kepolisian membuat berita acara tentang anak terlantar.
3. Petugas kepolisian menyerahkan anak terlantar tersebut ke Dinas Sosial, jika masih bayi (balita) petugas kepolisian membuat berita acara tentang penyerahan bayi ke RSUD.
4. Petugas Dinas Sosial membuat rekomendasi dan mengkoordinasi dengan Dinas terkait (Dukcapil, Kesehatan, Panti).
5. Petugas Dinas Sosial bersama Pekerja Sosial Anak (PKSA) melakukan assessment terhadap anak terlantar menggali informasi penyebab keterlantaran dan alamat orang tua/keluarganya.
6. Petugas Dinas Sosial /PKSA membuat berita di media tentang anak terlantar.
7. Jika keluarga anak terlantar belum ditemukan maka anak tersebut dititipkan sementara di panti asuhan terdekat.
8. Penyelesaian administrasi anak terlantar.

9. Pemulangan anak kepada keluarganya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa anak menjadi terlantar itu, dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti yang ditemukan di Dinas Sosial ada yang yatim, piatu, yatim piatu, miskin, korban Napza dan lainnya. Maka dengan ini Dinas Sosial melakukan beberapa mekanisme dalam penanganan anak-anak terlantar, salah satunya dengan mempertemukan antara anak dengan keluarga. Setelah mempertemukan antara anak dengan keluarga, Dinas Sosial melakukan pendataan pada 4 (empat) Kecamatan yang ada di Kota Parepare. Sedangkan untuk anak terlantar di luar panti didapatkan seperti adanya laporan dari kepolisian, masyarakat dan lainnya.

Adapun hasil wawancara penulis dengan ibu Emma Dwi Wulandari selaku Staf Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Parepare:

“Pembinaan Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan anak, diantaranya melakukan kegiatan sosialisasi kepada anak panti, yaitu dengan melalui bimbingan mental sosial dan keterampilan, dan melakukan pembinaan kepada pengurus panti dalam bentuk kegiatan bimbingan. Arti penting penanaman mental, spiritual, sosial bagi anak agar anak selalu bersyukur dan semangat dalam melaksanakan kegiatan di panti dan perlu berusaha dan pantang menyerah dalam mengamalkan kegiatan positif yang telah dilaksanakan di panti. Bentuk pembinaannya di panti, yaitu sholat bersama maupun menerima ceramah-ceramah serta latihan keterampilan.”⁶⁴

Dari wawancara diatas, dapat dilihat bahwa pembinaan Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan anak, yaitu dengan tiga aspek, yaitu aspek sosial, mental

⁶⁴ Emma Dwi Wulandari, Staf Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 21 Desember 2022.

dan spiritual. Pentingnya pembinaan dalam aspek sosial, mental dan spiritual bagi anak itu harus diperhatikan agar anak lebih bersyukur dan semangat dalam melaksanakan segala kegiatan positif dan pantang menyerah dalam melakukan usaha. Bentuk pembinaan dalam aspek sosial, mental, dan spiritual anak, diantaranya yaitu sholat berjamaah dan menerima ceramah-ceramah serta latihan keterampilan.

Proses pembinaan dalam aspek sosial, mental dan spiritual terhadap anak pada lembaga kesejahteraan sosial anak terdiri dari :

1. Bimbingan Mental dan Spiritual

Yang terpenting adalah yang termasuk wilayah mental spiritual memediasi perilaku baik secara individu maupun sosial atau kelompok dan motivasi diri sesuai dengan nilai, norma dan aturan yang berlaku untuk pembentukan kebiasaan perilaku dan kepribadian.

a. Menanamkan nilai-nilai agama pada anak

Salah satu pelatihan yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial anak adalah untuk memberikan dan menanamkan nilai-nilai agama kepada anak-anak, yaitu selain mengetahui tentang agama Islam, mereka juga mendapatkan informasi tentang Aqidah Akhlak, Ibadah Muamalah dan Sejarah Islam. membaca Al-Qur'an, menghafal ayat-ayat Al-Qur'an dan menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terjadi secara alami karena setiap orang membutuhkan Tuhan dan Allah sehingga anak-anak menerima informasi tentang ajaran agama yang berfungsi sebagai

praktik kehidupan. Dalam hal ini peneliti berwawancara dengan bapak Muh. Arsyad selaku Pembina Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau Panti Asuhan Mutmainnah, beliau mengatakan:

“Panti Asuhan Mutmainnah berdiri sejak 2010 sampai sekarang, sudah 12 tahun. Kenapa perlu adanya pelajaran agama itu karena manusia itu butuh tuhan, manusia butuh allah. Jadi ya perlu pelajaran agama. Untuk pembelajaran keagamaan disini adalah pemberian pengetahuan dalam akidah akhlak, ibadah muamalah, sejarah islam, membaca alqur’an, hafalan ayat-ayat al-qur’an. Senin sampai jumat biasanya kegiatan ini dilakukan ba’da magrib dan subuh. Namun mengenai keikutsertaan dinas sosial dalam membina anak di panti ini hanya sekedar buka bersama pada saat bulan ramadhan, hal-hal yang lain mereka tidak ikut.”⁶⁵

Tabel 4.2 Daftar Nama Anak Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau Panti Asuhan Mutmainnah Kota Parepare

No	Nama	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Tinggal Dalam / Luar Panti	Asal Daerah	Status Panti	Pendidikan
1	Mariana	P	Tabola	07/6/2003	Dalam Panti	Polman	Terlantar	SLTP
2	Taty	P	Lakkese	15/06/2001	Dalam Panti	Mamuju	Terlantar	SLTA
3	Ilpi	P	Lakkese	12/04/2004	Dalam Panti	Mamuju	Terlantar	SLTP
4	Muh.Amin	L	Parepare	17/12/2005	Luar Panti	Parepare	K. Mampu	SLTP
5	Siti Nur	P	Penatangan	02/3/2000	Dalam Panti	Polman	Piatu	SLTA
6	Lestari	P	Tanete	01/11/2006	Dalam Panti	Polman	Terlantar	SLTP
7	A.Yuliana N	P	Karombang	15/07/2005	Dalam Panti	Polman	Terlantar	SLTP
8	Fatriani	P	Lakkese	13/09/2006	Dalam Panti	Mamuju	K. Mampu	SLTP

⁶⁵ Muh. Arsyad, Pembina Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau Panti Asuhan Mutmainnah Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 22 Desember 2022.

9	Saiful	L	Parepare	28/6/2005	Luar Panti	Parepare	Terlantar	SLTP
10	Afdal	L	Sarre	16/02/2000	Dalam Panti	Polman	Terlantar	SLTP
11	M. Syahwatulah	L	Parepare	10/8/2008	Luar Panti	Parepare	K. Mampu	SD
12	Muh. Abd Rahim	L	Parepare	10/2/2005	Luar Panti	Parepare	K. Mampu	SD
12	Nurjannah	P	Parepare	02/8/2005	Luar Panti	Parepare	Terlantar	SLTP
13	Asnawi Jamil	L	Sarre	10/2/2002	Dalam Panti	Polman	K.mampu	SLTP
14	Ansar	L	Penatangan	20/07/2001	Dalam Panti	Polman	K. Mampu	SLTP
15	Wahyu	L	Parepare	-	Luar Panti	Sidrap	Terlantar	SD
16	Nur Aulya	P	Parepare	08/2/2003	Luar Panti	Parepare	K. Mampu	SLTP
17	A.Irdan Aco	L	Tassuna	02/12/2002	Luar Panti	Polman	Yatim Piatu	SLTP
18	Abd. Malik	L	Parepare	18/03/2005	Luar Panti	Parepare	K. Mampu	SD
19	Dira	P	Majene	2007	Dalam Panti	Majene	K. Mampu	SD
20	Siska	P	Parepare	11/1/2010	Luar Panti	Parepare	K. Mampu	SD

Sumber Data: Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau Panti Asuhan Mutmainah Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 20 anak dalam naungan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau Panti Asuhan Mutmainah, masing-masing anak tersebut ada yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, ada yang yatim piatu, dan ada yang ditelantarkan oleh keluarganya. Anak-anak tersebut ada yang tinggal di panti dan ada pula di luar panti. Oleh karena itu, disinilah peran

Dinas Sosial sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup dan masa depan anak-anak tersebut dan diharapkan anak-anak itu dapat terjamin kebutuhannya dan di lindungi.

Tentu saja proses pembinaan yang berkaitan dengan agama itu sendiri tidaklah mudah, setiap pelatih harus bersabar mengingat proses penangkapan otak anak sangat berbeda-beda. Mengingat melakukan pembinaan diibaratkan seperti merawat tanaman. Seperti kata bapak Muh. Arsyad jika kita serius dalam perawatan, maka hasil rawatan tanaman kita akan cantik dan bagus hasilnya.

“Untuk perkembangan anak disini seperti ibarat merawat tanaman, kalau kita merawat tanaman kita harus memupuk, menyiram, dan rawat. Pasti ada yang tumbuh dengan baik ada juga yang jelek. Nah itu seperti anak-anak disini, semua tidak bisa sama, tapi kita harus tetap berusaha.”⁶⁶

Pengajaran nilai-nilai agama juga seolah membawa angin segar bagi anak-anak, seperti yang terlihat pada acara tahunan seperti hari besar Islam. Keinginan anak-anak untuk mengikuti kegiatan tersebut sangat besar, sehingga harus diapresiasi. Meski prosesnya masih belum optimal.

“Kegiatan-kegiatan kayak event tahunan juga ada, anak-anak juga antusias. Seperti idul adha kemarin, semua ikut berpartisipasi dalam penyembelihan hewan kurban. Begitu juga pada waktu ramadhan, ada sholat tarawih, tadarus, dan mengharuskan anak-anak ikut puasa dan lucunya saat puasa ada juga yang tidak kuat. Tapi itu wajar karena kan namanya belajar. Harapan saya supaya anak-anak jadi orang yang sholeh dan paham agama.”⁶⁷

⁶⁶ Muh. Arsyad, Pembina Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau Panti Asuhan Mutmainah Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 22 Desember 2022.

⁶⁷ Muh. Arsyad, Pembina Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau Panti Asuhan Mutmainah Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 22 Desember 2022.

Terkadang sikap tegas harus diambil ketika aturan Panti Asuhan Mutmainah tidak diikuti atau diikuti. Seperti masalah klasik, malas. Kewajiban shalat bagi seorang muslim sebelum matahari terbit dianggap sebagai perkara yang memberatkan bagi anak-anak. Jadi beberapa penegakan harus dilakukan agar ketentuan peraturan ini dilaksanakan dengan baik. Jarang ada pelatihan yang bernuansa pemaksaan, seperti menyirami anak nakal dan sikap disiplin, membawa tongkat kecil, tali dan sapu untuk menakut-nakuti anak. Hal ini untuk memberikan rasa putus asa pada anak.

“Kalau permasalahan di bidang agama seringkali itu waktu shalat, terutama shalat subuh. Jika satu, dua, tiga kali masih belum bangun, ya mau tidak mau disiram. Hal ini kenapa dilakukan, harapannya menjadi anak yang sholeh yang nantinya dapat diterima masyarakat dan juga hampir juga setiap hari harus marah karena kenakalan anak-anak.”⁶⁸

Mengenai ilmu agama yang diterapkan dalam pengembangan Panti Asuhan Mutmainah, lebih menitikberatkan pada amalan. Seperti membiasakan shalat, puasa, penyembelihan hewan kurban, disiplin waktu, dll. Semua strategi ini digunakan untuk membentuk perilaku anak. Jadi jika anak dibiasakan berperilaku baik, maka perilaku baik itu akan berkembang. Oleh karena itu, pemberian informasi keagamaan melalui pelatihan panti asuhan Mutmainah diharapkan tidak hanya membuat anak jalanan menjadi lebih

⁶⁸ Muh. Arsyad, Pembina Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau Panti Asuhan Mutmainah Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 22 Desember 2022.

pintar dalam persoalan agama, tetapi menjadi lebih baik lagi dalam memoralkan anak dan berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat.

Tabel 4.3 Jadwal Kegiatan Harian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau Panti Asuhan Mutmainah Kota Parepare

WAKTU	URAIAN KEGIATAN	ANAK ASUH / PESERTA	PETUGAS
04.00 - 05.00	Sholat Subuh Berjamaah	Seluruh Anak	Pendamping
	Pembinaan PAI	Seluruh Anak	- Pembina PAI - Pendamping
05.00 – 05.20	Olahraga Pagi (Streaching)	Seluruh Anak Kecuali Yang Mengikuti Kegiatan Minat Bakat dan Yang Sekolah Pagi	Pembina Olahraga
05.20 – 06.00	Mandi Pagi	Seluruh Anak	Pendamping
06.00 – 06.20	Makan Pagi	Seluruh Anak	Pendamping
06.20 – 06.30	Sholat Dhuha	Seluruh Anak	Pendamping
07.00 – 12.00	Sekolah	Seluruh anak	Sekolah
12.00 – 13.00	Ishoma	Seluruh Anak	Pendamping dan Pembina
13.00 – 15.00	Istirahat Siang	Seluruh Anak Yang Ada di Panti	Pendamping dan Pembina

14.00 – 15.00	Kognitif SD	Siswa SD Yang Sekolah Pagi	Pembina
15.00 – 15.30	Sholat Ashar	Seluruh Anak	Pendamping
15.30 – 17.00	Olahraga Sore	Seluruh Anak Kecuali Yang Sekolah dan Mengikuti Keterampilan Minat Bakat	Pembina Olahraga
17.00 – 17.30	Mandi Sore	Seluruh Anak	Pendamping
17.30 – 18.00	Sholat Magrib	Seluruh Anak	Pendamping
18.30 – 19.30	Mengaji	Seluruh Anak	Pembina PAI
19.30 – 20.50	Sholat isya	Seluruh Anak	Pembina
20.50 – 04.00	Makan malam dan Istirahat	Seluruh Anak	Pendamping

Sumber Data: Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau Panti Asuhan Mutmainah Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari rangkaian kegiatan harian anak-anak tersebut sebagian besar kegiatannya bersifat religius, mulai dari dibimbingnya anak-anak melaksanakan sholat 5 waktu, mengaji, dan terkhusus malam jumat diadakan yasinan. Kegiatan tersebut juga diselingi dengan memberikan anak-anak pengetahuan mengenai keterampilan, minat dan bakat.

b. Menumbuhkan disiplin dan kemandirian

Menumbuhkan kedisiplinan dan kemandirian menitikberatkan pada setiap anak mengubah kebiasaan buruk atau malasnya agar rencana tindakan nantinya berjalan dengan lancar. Dan apabila dalam pelaksanaan diklat masih ada anak yang dianggap sulit untuk dibimbing, maka diberikan perlakuan khusus. Seperti apa yang dikatakan bapak Muh. Arsyad selaku Pembina di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau Panti Asuhan Mutmainah saat diwawancarai oleh peneliti:

“Saya sendiri sebagai pengurus panti, pembina disiplin, perilaku (karakter), yang sifatnya kepada ketertiban, kerapian. Kan gambaran anak-anak ini notabeneanya berasal dari jalanan yang sifatnya bebas dan kurangnya pengawasan. sehingga mereka mengerti tatanan kemandirian. Saya dan pengurus lainnya fungsinya mem-back up dari pendamping yang sering menemukan kendala-kendala atau masalah yang tidak dapat diatasi. Kita juga memberikan instruksi yang agak extra kepada anak-anak yang istilahnya nakal, di situlah saya bermain peran. Memberi kedisiplinan pada mereka bahwa mereka telah melakukan pelanggaran. Dan apabila mereka masih melanggar dan tidak patuh. Yah kita beri sanksi, sanksinya macam-macam sesuai pelanggaran. Untuk masalah-masalah yang sering anak-anak lakukan seperti berkelahi, bully seperti melakukan intimidasi anak-anak yang lemah untuk kasus yang agak sedang. Pertama pemberian teori, trus pemberian pengarahan, terus kita beri tindakan sanksi karena kalau anak-anak cuman diberikan omongan saja, dan kita harus tegas tapi bukan kita sakitin yaa. Untuk kasus yang ringan seperti tidak mau memakai sandal, kita suruh bersihkan kamar mandi, mengepel ruangan atau lari-lari yang sifatnya mendidik. Ini fungsinya agar anak anak tersebut menjadi pribadi yang baik sesuai keinginan masyarakat.”⁶⁹

⁶⁹ Muh. Arsyad, Pembina Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau Panti Asuhan Mutmainah Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 22 Desember 2022.

Dari pernyataan bapak Muh. Arsyad di atas sangat jelas dengan menanamkan nilai disiplin dan mandiri kepada anak-anak di Panti Asuhan Mutmainah yang Dilakukan sesuai jadwal, berdampak besar pada kedisiplinan dan kepercayaan diri. Disiplin dan kepercayaan diri yang dipelajari dengan ketat hanya mendidik dan tidak traumatis. Diharapkan dengan menanamkan kedisiplinan dan kemandirian sejak dini akan menghasilkan manusia yang memiliki keterampilan sosial yang baik yang juga layak menjadi panutan di masyarakat.

Tabel 4.4 Konsekuensi Pelanggaran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau Panti Asuhan Mutmainah Kota Parepare

NO	JENIS PELANGGARAN	SANKSI	
		TINDAKAN	HUKUMAN
1	MENCURI	<ul style="list-style-type: none"> - SP 1 (masuk keputih 3 hari). - SP 2 (masuk keputih di barak orgil). - SP 3 (dikeluarkan). 	Diserahkan kepada pihak berwajib apabila pelanggaran mencuri dirasa berat.
2	KABUR	Dimasukkan Keputih selama 3 hari.	Kabur >2 kali langsung dipindahkan keputih.
3	KABUR MEMBAWA BARANG TEMANNYA DAN INVENTARIS KANTOR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dipindahkan ke keputih. 2. Pengembalian barang. 	

4	MEROKOK DI LINGKUNGAN KANRI	Penangguhan uang tabungan 1 minggu dan bersih-bersih toilet selama 1 minggu.	
5	PELANGGARAN ASUSILA 1. ORAL SEX 2. SODOMI	- SP 1 (sanksi khusus). - SP 2 (sanksi khusus dan dititipkan ke keputih 3 hari).	
6	MERUSAK INVESTARIS	Memperbaiki atau mengganti.	
7	BERPERILAKU TIDAK SOPAN TERHADAP KARYAWAN	Membersihkan lingkungan panti 3 hari.	
8	BERKELAHI DENGAN TEMAN / BERTENGGAR	1. Pembinaan fisik (push up, guling-guling, lari, jalan jongkok). 2. Membersihkan lingkungan panti.	
9	PEMALAKAN	Jalan jongkok 10 kali dan mengganti uang yang dipalak.	
10	MEMAKSA TEMAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI	1. Pembinaan fisik (push up, guling-guling, lari, jalan jongkok). 2. Membersihkan lingkungan panti.	

11	MENYIMPAN BENDA TAJAM	Piket kamar 3 hari	
12	MENYEMBUNYIKAN ATAU MENGHILANGKAN SANDAL	1. Pembinaan fisik (push up, guling- guling, lari, jalan jongkok). 2. Apabila dihilangkan mengganti sandal.	

Sumber Data: Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau Panti Asuhan Mutmainah Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 12 jenis pelanggaran yang ada dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau Panti Asuhan Mutmainah. Dalam jenis pelanggaran tersebut, terdapat sanksi yang berupa tindakan dan hukuman yang berbeda-beda yang diberikan oleh Panti Asuhan Mutmainah. Oleh karena itu, disinilah peran Dinas Sosial sangat dibutuhkan untuk membimbing dan membina anak-anak tersebut dan diharapkan anak-anak itu menjadi anak yang sholeh, dan mempunyai sikap yang beradab dengan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak baik untuk mereka.

2. Bimbingan Sosial

Dalam pembinaan pembentukan perilaku social, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak bekerja untuk memastikan bahwa anak-anak rukun dengan teman sebayanya dan dengan pejabat, mentor dan pelatih. Tentu saja, cara hidup dan mencari jalan di lingkungan yang baik secara otomatis

membentuk perilaku yang sesuai dengan harapan masyarakat. Komunikasi, lingkungan dan teman dapat menjadi stimulasi yang mempengaruhi pembentukan perilaku sosial. Oleh karena itu, anak jalanan dibimbing untuk menjalin komunikasi dan berhubungan dengan orang lain melalui kegiatan:

a. Bimbingan Hidup Bermasyarakat

Penerapan pembinaan kehidupan bermasyarakat dalam pelatihan perlindungan anak nampaknya tercermin dalam perasaan sosial, tanggung jawab, solidaritas dan penghargaan terhadap orang lain. Pembinaan kehidupan sosial diharapkan dapat mendidik anak, memperbaiki tingkah laku dan memberikan tanggung jawab agar kelak ketika dewasa mereka terbiasa dengan hal-hal tersebut.

b. Kunjungan Keluarga (Home Visit)


Sebagai aturan, keluarga dianggap sebagai rumah paling nyaman untuk anak-anak. Keluarga juga menjadi salah satu pemicu keberadaan anak jalanan, yang disebabkan oleh disfungsi keluarga seperti broken home atau kerusakan yang terjadi dalam keluarga. Hal itu membuat anak-anak tidak nyaman dan aman hingga akhirnya mereka turun ke jalan menjadi anak jalanan.

Dalam pembinaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak meskipun baiknya seperti apa, pastinya anak masih butuh orang tuanya.

“Untuk hari raya biasanya mereka di izinkan pulang, tapi beberapa juga ada yang di sini. Ada juga yang orang tuanya berkunjung,

omnya juga ada, yang tidak punya orang tua ya disini. Bagaimanapun keadaannya mereka juga butuh keluarga.”⁷⁰

Oleh sebab itu, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memberi kesempatan untuk anak- anak pulang pada saat tertentu untuk kembali bersama keluarga seperti yang diungkapkan oleh bapak Muh. Basri saat bersama peneliti.



Gambar 4.1 Diagram Venn Keterkaitan Orang Tua, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dan Anak

Dalam hal ini peran orang tua sangatlah penting menciptakan motivasi perubahan perkembangan anak dalam perlindungan anak, karena keberhasilan pelatihan untuk mengubah perilaku anak jalanan tidak hanya bergantung pada program perlindungan anak. Namun juga perlunya dukungan terhadap keadaan orang tua dan pengasuhan yang dapat mengubah kebiasaan menjadi lebih baik.

⁷⁰ Muh. Basri. B, Pembina Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau Panti Asuhan Rachmat Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 22 Desember 2022.

Dalam proses mendidik anak dalam perlindungan anak, dinas sosial, orang tua dan anak jalanan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

3. Bimbingan Minat

Bimbingan minat ini bertujuan untuk meningkatkan efikasi diri dan mengembangkan keterampilan yang dapat diterapkan pada rasa percaya diri anak jalanan. Tujuannya adalah untuk memperoleh keterampilan dan kemampuan yang produktif sehingga menjadi penopang hidup dan tidak bergantung pada orang lain.

Bimbingan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak meliputi :

- a. Keahlian
- b. Perkembangan seni music
- c. Latihan Bela Diri
- d. Pendidikan Kewirausahaan
- e. Keikutsertaan dalam pelatihan keterampilan yang diselenggarakan oleh dinas sosial dan/atau pihak terkait.

Jika sesuatu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh, hasilnya juga memuaskan. Hal ini tampaknya berlaku untuk pengoperasian lembaga kesejahteraan anak. Selain sukses dalam pendidikan bisnis, pelatihan olahraga juga sukses. Fakta bahwa beberapa anak dari Asosiasi Perlindungan Anak menerima penghargaan adalah kesaksian dari ketulusan anak itu sendiri. Anak dalam perlindungan anak diharapkan berpuas diri. Anda harus selalu belajar, selalu bersemangat dan selalu menciptakan sesuatu yang luar biasa.

Karena mereka harus mampu mengubah sikap masyarakat terhadap anak jalanan yang dipandang sebagai penyakit sosial.

4. Bimbingan Kognitif

Terutama dimaksudkan untuk menambah pengetahuan dan kecerdasan, menggunakan bekal pengetahuan untuk pemenuhan tugas-tugas kehidupan. Bentuk konseling kognitif untuk lembaga kesejahteraan anak:

- a) Peningkatan keterampilan membaca dan menulis (Clisten)
- b) dukungan belajar yang diberikan oleh pasangan anak setelah kegiatan kelas selesai
- c) Mempercepat proses pemerataan tutorial sebelum ujian paket bekerja sama dengan lembaga pendidikan terkait
- d) Kunjungan ke perpustakaan amal anak-anak

Bisa dikatakan ilmu mengubah nasib manusia, dengan ilmu manusia bisa bermanfaat. Badan Perlindungan Anak juga memfasilitasi penerimaan anak jalanan yang melanjutkan pendidikan formalnya. Proses pembelajaran akan dikembangkan lebih lanjut agar anak-anak dapat melanjutkan studinya di masa depan dan memutus mata rantai kebodohan anak jalanan.

Berikut hasil wawancara penulis dengan ibu Nurmi selaku Staf di Dinas Sosial Kota Parepare:

“Tingkat keberhasilannya, yaitu LKSA di Parepare sampai saat ini masih beroperasi secara baik, dibuktikan dengan setelah dilakukannya akreditasi LKSA.”⁷¹

Tingkat keberhasilan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Parepare diakui sudah beroperasi dengan baik, hal ini dibuktikan setelah dilakukannya akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Sehingga kedepannya fasilitas perlindungan anak yang terakreditasi dan terdaftar di Kementerian Sosial (LKSA) dapat lebih mudah mengakses informasi dan menerima bantuan. Pentingnya akreditasi bertujuan untuk mengetahui tingkat kualifikasi dan standarisasi penyelenggaraan kepedulian sosial. Akreditasi tersebut memiliki enam standar yaitu Program Layanan, Proses Layanan, Manajemen Organisasi, Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Hasil Layanan dalam model sederhana. Dan saat ini ada sistem politik untuk mempercepat atau mempercepat akreditasi. Unsur nilai pelayanan yang dilakukan harian oleh LKSA mendapat nilai tertinggi, bukan hanya unsur administrasi, pembinaan yang dilakukan LKSA kepada anak ada beberapa macam yaitu :

1. Perkembangan rohani
2. Perkembangan agama
3. Pengembangan Keterampilan
4. Perkembangan sosial

⁷¹ Nurmi, Staf Dinas Sosial Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 21 Desember 2022.

Anak memiliki kewajiban untuk mematuhi perintah orang tuanya, namun orang tua juga memiliki kewajiban untuk membesarkan anak sejak dini. Karena mereka adalah generasi yang akan memperjuangkan Islam dan Khalifah di muka bumi. Dapat disimpulkan bahwa mempekerjakan anak yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak, bertentangan dengan kewajiban orang tua yang berkewajiban memelihara dan mengasuh anak, karena anak merupakan titah yang diberikan oleh Allah SWT. untuk menawarkan mereka. Menelantarkan anak-anak dilarang menurut hukum Islam, dan anak-anak juga diberitahu bahwa mereka harus bekerja untuk mencari nafkah atau menghidupi keluarganya. hal melarang anak bekerja dalam Islam dengan alasan belum terpenuhinya nafkah anak dalam kondisi fisik dan mental yang mengancam jiwa adalah dilarang. Dengan demikian, orang tua yang tidak serius mengasuh anak, karena tidak memberikan bimbingan dalam hal-hal yang positif dan bermanfaat, berarti secara sadar telah melakukan tindakan kriminal, menjerumuskannya ke dalam lembah kegelapan.⁷²

Fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari aturan-aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk hukum yang ada. Anak merupakan salah satu bentuk investasi yang menunjukkan keberhasilan suatu bangsa dalam mewujudkan pembangunannya. Keberhasilan tumbuh kembang anak menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Anak jalanan melakukan aktivitas tertentu di jalanan untuk bertahan hidup. Bagian dari aktivitas anak jalanan antara lain membangun solidaritas, melakukan kegiatan ekonomi,

⁷² Chaerul Uman, *Ushul Fiqh I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 138.

menggunakan barang bekas atau sisa, melakukan kejahatan dan melakukan kegiatan yang mengarah pada eksploitasi seksual.

Fiqh siyasah adalah cabang hukum Islam yang berkaitan dengan pengaturan dan pengendalian kehidupan manusia dalam negara untuk kepentingan manusia itu sendiri. Sementara itu, istilah *Siyasah Syar'iyah* mulai dikenal dalam wacana politik Islam untuk implementasi kemaslahatan dalam konteks geografis, sosial, politik, dan budaya.⁷³ Salah satunya adalah peran dinas sosial dalam pengelolaan urusan sosial anak, Oleh karena itu peran dinas sosial diperlukan untuk mencegah dan mengatasi masalah tersebut. Anak harus dilindungi dengan cara melindunginya dari berbagai ancaman dan gangguan yang mungkin datang dari luar lingkungan atau dari anak itu sendiri.

Terkait mengenai peran Dinas sosial dalam menangani masalah kesejahteraan sosial anak melalui beberapa pemenuhan aspek seperti aspek sosial, mental dan spiritual. Meskipun pelaksanaannya jauh dari kata sempurna, namun hal tersebut butuh diapresiasi karena ditengah masalah kesejahteraan yang semakin meningkat dinas sosial berupaya mengatasi masalah tersebut. Dalam perspektif *Siyasah syar'iyah*, terdapat beberapa prinsip pemerintah politik Islam yang dapat dijadikan acuan dalam menjalan pemerintahan yang baik seperti prinsip amanah, musyawarah, kesetaraan, keadilan, perlindungan hak asasi manusia, kedamaian, kesejahteraan dan rakyat yang taat. Pemerintah melalui aparturnya harus memegang teguh prinsip

⁷³ Moh Anif Arifani, Avid Leonardo Sari, and Rifkah Rifkah, "Aplikasi Regulasi Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung," *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 8, no. 2 (2018): 147–55.

amanah sebagai pemimpin, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS.An-nisa ayat 58 yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahannya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”⁷⁴

Dalam tafsir jalalain menjelaskan kandungan ayat “ sesungguhnya Allah menyuruhkan kamu menyampaikan amanat”. Menegaskan bahwa siapapun yang diberikan amanah hendaknya menjalankan kewajiban-kewajiban yang diberikan kepadanya. Dalam konteks pemerintahan, pemimpin yang diberi amanah wajib menjalankan amanah secara adil, dan tidak membedakan.⁷⁵ Pemimpin dalam hal ini adalah dinas sosial yang memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan sosial anak agar dapat terpenuhi sebagaimana dalam undang-undang dasar 1945 pasal 34 menjelaskan bahwa “ fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Dalam Peraturan Walikota No.22 tahun 2020 pasal 8 ayat 5 (f) menegaskan bahwa susunan penyelenggaraan PKSAI adalah Dinas Sosial untuk pemenuhan kesejahteraan sosial

⁷⁴ Al-Qur’an dan terjemahannya

⁷⁵ Andi Zalika Nidasolia and Rahmiati Rahmiati, “Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Netra Pada Pemilihan Gubernur Di Kota Makassar Perspektif Siyash Syar’iyah,” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyash Syar’iyah* 3, no. 1 (2021): 13–27.

dan perlindungan anak. Kewajiban pemimpin dalam menjalankan amanah, berlaku adil dan tidak membeda-bedakan dapat menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.⁷⁶

B. Kendala Yang Dihadapi Dinas Sosial Kota Parepare Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Anak

Hambatan dalam melakukan pembinaan terhadap anak adalah keterbatasannya dana yang digunakan Pemkot Parepare untuk membangun perumahan/fasilitas sosial. Selain itu, sumber daya manusia dari dinas sosial itu sendiri kecil dan sangat tidak mencukupi untuk pendidikan dan pembinaan anak, sehingga pihak lain juga ikut terlibat dalam pengasuhan tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, mereka tidak dapat melaksanakan secara efektif dan efisien. Ada beberapa hambatan atau kendala dalam pemberdayaan anak, yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya bimbingan pemerintah terhadap tenaga pengasuh.

Sebagaimana wawancara dengan ibu Nurmi selaku Staf di Dinas Sosial Kota Parepare:

“Kendala pembinaan adalah hendaknya pemerintah ikut memberikan kesejahteraan kepada tenaga pengasuh sehingga menimbulkan motivasi yang tinggi dalam membimbing anak asuh.”⁷⁷

2. Kurangnya sarana dan prasarana utama, yaitu fasilitas rehabilitasi sosial atau panti anak.

⁷⁶ Ahmad Zarkasih, “Kepemimpinan Wanita Dalam Ranah Sosial Dan Politik Menurut Husein Muhammad” (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif ..., 2019).

⁷⁷ Nurmi, Staf Dinas Sosial Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 21 Desember 2022.

3. Kurangnya dana anggaran untuk memperkuat penentuan nasib sendiri dan pembinaan program anak jalanan. Hingga saat ini, program pemberdayaan dan pengasuhan anak jalanan yang dikelola oleh Dinas Sosial Kota Parepare masih berjalan, dengan seluruh dana berasal dari Pusat. Dikarenakan keterbatasan anggaran yang dicapai dengan anggaran yang sangat kecil, maka pengendalian, pemberdayaan dan pendidikan anak jalanan sangat terbatas. Maklum, setiap tahun jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) semakin meningkat, sedangkan APBN harus mampu disalurkan ke seluruh wilayah NKRI.

Adapun wawancara dengan ibu Nurmi selaku Staf di Dinas Sosial Kota Parepare:

“Keluhan yang dihadapi LKSA diantaranya, yaitu kadang proposal yang diajukan ke pemerintah belum bisa terealisasi keseluruhan.”⁷⁸

Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa akibat dari kekurangan anggaran dana dari pemerintah yang belum sepenuhnya terealisasikan, itu imbasnya kepada anak-anak. Anak-anak yang ada dalam LKSA harusnya mendapatkan kehidupan yang layak, dan segala kebutuhannya terpenuhi, tapi karena kekurangan dana maka bisa berakibat jangka panjang buat anak-anak di masa depan.

⁷⁸ Nurmi, Staf Dinas Sosial Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 21 Desember 2022.

Berikut hasil wawancara penulis dengan bapak Muh. arsyad selaku Pembina di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau Panti Asuhan mutmainah terkait bantuan dana Dinas Sosial terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau Panti Asuhan :

“Kalau mengenai bantuan dinas sosial kepada panti asuhan saya rasa belum terealisasikan, karena semua data anak di panti asuhan, seperti fotocopy kartu keluarga itu sudah dikumpulkan dan di janji bulan 11. Tetapi, sampai sekarang tidak ada bantuan. Jadi, kalau bantuan dari dinsos itu saya tidak terlalu fokus dan mempercayainya karena semua data anak-anak sudah terkumpul, tapi kita hanya janji saja tetapi belum ada bantuannya. Sosialisasi mengenai pendidikan terhadap anak-anak di panti juga tidak pernah. Anak-anak juga mengharap bantuan dari dinsos karena mereka sudah didata tetapi belum ada sampai sekarang bantuannya, walaupun mereka diberi uang 10.000/anak itu pasti mereka sudah senang.”⁷⁹

Kemudian bapak Muh. basri menambahkan bahwa:

“Kalau mengenai pembinaan spiritual, seperti pada bulan ramadhan ada diberikan amplop zakat, dan jika anak-anak diundang pada kantor instansi-instansi itu diberikan amplop. Dan pernah ada bantuan beras dari dinsos tetapi sudah lama sekali, bantuan disini kita dapat hanya dari masyarakat. Bantuan dari masyarakat, alhamdulillah banyak. Ada yang bawa beras 1 sak, bahkan ada orang cina yang bawa beras. Kalau dari pemerintahan tidak ada bantuan, cuman dari masyarakat melalui donator-donatur.”⁸⁰

4. Kurangnya kesadaran masyarakat. Orang-orang yang dikendalikan oleh anak jalanan adalah anak-anak, remaja dan orang tua yang aktif di lampu merah.

Pada dasarnya faktor ekonomi dan lingkungan keluarga tidak menasehati

⁷⁹ Muh. Arsyad, Pembina Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau Panti Asuhan Mutmainah Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 22 Desember 2022.

⁸⁰ Muh. Basri Pembina Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau Panti Asuhan Rahcmat Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 22 Desember 2022.

keluarganya agar anak jalanan menyimpang dari hal tersebut. Sosialisasi yang diperbaiki melalui penyuluhan, pelatihan mental dan spiritual terbukti sangat sulit, karena lebih mudah mendapatkan uang dengan mengemis di jalan tanpa banyak usaha, akhirnya kembali setelah 3-7 hari pelatihan. ke jalanan Sementara itu, permasalahan lainnya adalah seringnya masyarakat memberikan kepada anak jalanan di jalanan, baik dengan uang maupun dengan cara lain, seolah-olah mereka memiliki jiwa sosial, padahal hal tersebut dapat menyebabkan tumbuh kembangnya anak jalanan. ada di jalanan

Dalam perencanaan program kerja tidak semuanya berhasil 100% atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebaliknya, perencanaan pekerjaan sosial perkembangan anak di kota Parepare tidak lepas dari faktor-faktor yang menghambat proses pengasuhan anak pekerja sosial di kota Parepare. Keterbatasan dana, faktor anak yatim dan lokasi pusat pelatihan khusus anak yatim untuk memberikan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan untuk kepentingan anak yatim. Dengan adanya balai pelatihan lebih efektif dengan hasil yang maksimal, sehingga anak jalanan benar-benar terlibat dalam memimpin, membimbing, mengarahkan dan melatih keterampilan, bahkan mengawasi atau mengamati anak secara penuh.

Selain itu, kurangnya sosialisasi tentang bahaya anak jalanan menyebabkan keluarga tidak mencegah anaknya menjadi anak jalanan. Selain itu, kehidupan anak-anak yang telah berada di jalanan selama bertahun-tahun tidak seimbang dengan hanya tiga hari atau lebih pelatihan. Di sisi lain, kendalanya adalah anak jalanan yang

telah mendapatkan pembinaan kembali ke lingkungannya, biasanya mereka kembali ke jalanan untuk hidup dan melakukan kegiatan ekonomi. Dan faktor keluarga adalah sebagian orang tua membiarkan anaknya melakukan kegiatan ekonomi di jalanan, seperti mengemudikan mobil dan menyapu. Cara mengatasi kendala dalam memukuli anak jalanan adalah dengan mengimbau masyarakat khususnya pengendara di jalan untuk tidak memberikan uang kepada anak jalanan.

Salah satu kendala dinas sosial dalam melakukan pembinaan terhadap anak, yaitu kurangnya komunikasi dengan pihak lembaga kesejahteraan sosial anak atau panti asuhan. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Muh. Basri selaku Pembina di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau Panti Asuhan Rachmat:

“Hubungan komunikasi dinas sosial dengan panti asuhan itu sudah tidak ada, maksudnya itu tidak saling berkepentingan. Dinas sosial tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan apapun di panti asuhan, panti sekarang seperti anak ayam kehilangan induknya, induknya kemana, ayamnya kemana. Tidak seperti pada zaman bapak Susilo Bambang Yudhoyono, kalau jaman sekarang sudah tidak ada lagi hubungan dinas sosial dan panti asuhan.”⁸¹

Kemudian bapak Muh. Basri menambahkan bahwa:

“Komunikasi dengan dinsos lancar tetapi bantuannya tidak ada. Itupun ada bantuan dari dinsos jika mengadakan pertemuan, itu biasanya diberikan amplop yang berisi 45.000/pengurus. Tetapi kalau dinsos yang memberikan bantuan seperti sembako itu tidak pernah.”⁸²

Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa kurangnya komunikasi Dinas Sosial dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau Panti Asuhan membuat panti

⁸¹ Muh. Basri. B, Pembina Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau Panti Asuhan Rachmat Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 22 Desember 2022.

⁸² Muh. Basri. B, Pembina Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau Panti Asuhan Rachmat Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 22 Desember 2022.

seperti kehilangan induknya. Karena panti asuhan merupakan naungan dari Dinas Sosial dan harus diperhatikan dan diurus sebaik mungkin, baik dari sarana dan prasarananya, bantuan dana, pendidikan, dan sebagainya.

Sebagaimana dijelaskan oleh Soekanto, peran terbagi menjadi 3 yaitu:

1. Peran aktif adalah peran seseorang yang selalu aktif dalam semua kegiatan. Dalam hal ini Dinas Sosial tidak berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial anak dilihat dari beberapa kegiatan yang mereka jalankan.
2. Peran partisipasi adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan kebutuhannya atau pada waktu tertentu. Seperti halnya dinas sosial yang melakukan kegiatan perkumpulan dengan lembaga kesejahteraan sosial anak pada saat kegiatan buka bersama di bulan Ramadhan.
3. Peran pasif adalah simbol yang digunakan dalam keadaan tertentu.

Hambatan yang dihadapi dinas sosial dapat diatasi dengan memberikan pembinaan pribadi, kedisiplinan, informasi pendidikan dan pelatihan keterampilan agar anak jalanan memahami apa yang ditawarkan program dinas sosial. Partisipasi masyarakat luas dalam pelaksanaan berbagai program sangat diperlukan karena program sosial tidak akan mencapai hasil yang memuaskan tanpa dukungan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan paparan data dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka peneliti menarik beberapa poin yang dapat dijadikan kesimpulan, yaitu:

1. Peran dinas sosial dalam pembinaan Aspek sosial, Aspek mental dan aspek spiritual dapat dikatakan telah dijalankan sebagian, salah satunya aspek mental dengan diadakan kegiatan buka bersama pada bulan Ramadhan pada beberapa panti asuhan, Namun berbanding terbalik dengan peran dinas sosial dalam aspek sosial dan spiritual tidak terlaksana dengan baik karena tidak adanya pembinaan yang dilakukan oleh dinas sosial mengenai dua aspek tersebut baik dalam pendidikan ataupun sekedar pihak dinas sosial melakukan kunjungan pada lembaga kesejahteraan sosial anak. Dalam konsep *Siyasah syar'iyah* terdapat prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial anak yaitu prinsip amanah dalam menjalankan kekuasaan, prinsip adil, prinsip persamaan dan perlindungan hak asasi manusia. Maka peran dinas sosial dalam konsep siyasah dapat dikatakan belum dijalankan sepenuhnya.
2. Kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kota Parepare dalam melakukan pembinaan terhadap anak yaitu kurangnya bimbingan terhadap tenaga pengasuh, Kurangnya sumber daya manusia dari pihak dinas sosial itu sendiri,

Kurangnya sarana dan prasarana utama untuk melakukan pembinaan, dan komunikasi yang kurang baik.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang diajukan peneliti adalah:

- 1) Dinas Sosial Kota Parepare sebaiknya lebih rajin memberikan bimbingan kepada tenaga pengasuh
- 2) Dinas sosial Kota Parepare juga sebaiknya memperhatikan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh lembaga kesejahteraan sosial anak, seperti jika lembaga kesejahteraan sosial anak memasukan Proposal.
- 3) Komunikasi yang tidak terjalin dengan baik kepada beberapa lembaga kesejahteraan sosial anak, perlu diperbaiki.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-karim dan terjemahannya
- Adi, Isbandi Rukminto. "Ilmu Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial: Pengantar Pada Pengertian Dan Beberapa Pokok Bahasan. Jakarta." FISIP UI Press. Hal, 2005.
- Akmal Hawi, Akmal Hawi. "Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam." Rajawali Pers, 2014.
- Alwi, Hasan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2003." *Depdiknas Edisi Ke Tiga, Jakarta: Balai Pustaka*, n.d.
- Amiruddin, Zainal Asikin. "Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi." *Raja Grafindo Persada, Jakarta* 171 (2016).
- Ardianto, Elvinaro. "Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif Dan Kualitatif." *Bandung: Simbiosis Rekatama Media*, 2011.
- Arifani, Moh Anif, Avid Leonardo Sari, and Rifkah Rifkah. "Aplikasi Regulasi Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung." *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 8, no. 2 (2018): 147–55.
- Bakir, R Sutyo, and Sigit Suryanto. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." Karisma Publishing Group, Tangerang, 2009.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*, 2006.
- Djazuli, Atjep. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Kencana, 2003.
- Dr, P. "Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D." *CV. Alfabeta, Bandung*, 2008, 25.
- Mardalis. "Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)." *Bumi Aksara, Jakarta*, 2006.
- Fh, Anggun Perwita Sari, Muhamad Rasyid, And Dian Afrilia. "Kedudukan Hukum Yayasan Panti Asuhan Sebagai Wali Atas Anak-Anak Panti Asuhan Dalam Hal Perkawinan." Sriwijaya University, 2020.
- Gumilang, Galang Surya. "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling." *Jurnal Fokus Konseling* 2, no. 2 (2016).

- Hamzani, Achmad Irwan, and Havis Aravik. *Politik Islam: Sejarah Dan Pemikiran*. Penerbit NEM, 2021.
- Hardiansyah, Haris. “Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups.” *Jakarta: PT RajaGrafindo Persada*, 2013.
- Hasbullah, H. “Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan Edisi Revisi.” *Rajawali Pers*, 2017.
- Hayati, Miratun, Deden Sumpena, and Encep Taufik Rahman. “Peranan Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.” *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 2, no. 2 (2017): 40–59.
- Husna, Nurul. “Ilmu Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial.” *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah* 20, no. 1 (2014).
- Islamiyah, J. “Peran Dinas Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Gowa.” *Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2020.
- Juliansyah, Noor. “Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah.” *Kencana Prenada Media Group. Jakarta*, 2011.
- Mangunhardjana, A. “Pembinaan: Arti Dan Metodenya.”
- Mathis, Robert L, and John H Jackson. “Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Pertama.” *Jakarta: Salemba Empat* 41 (2012).
- Munthe, Imya Sinsi, and Santoso Tri Raharjo. “Pemenuhan Kebutuhan Afeksi Pada Anak (Peningkatan Kemandirian Dan Kepercayaan Diri Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak-LKSA).” *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 1, no. 2 (2018): 119–23.
- Murni, Wahid. “Cara Mudah Menulis Proposal Dan Laporan Penelitian Lapangan.” *Malang: UM*, 2008.
- Nasional, Departemen Pendidikan. “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” 2008.
- Nasir, Moh. “Metode Penelitian, Cetakan Keenam.” *Penerbit Ghalia Indonesia*, 2005.
- Nidasoliah, Andi Zalika, and Rahmiati Rahmiati. “Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Netra Pada Pemilihan Gubernur Di Kota Makassar Perspektif Siyasa Syar’iyyah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 3, no. 1 (2021): 13–27.
- Novembri, Ririk, and Maya M K Sari. “Upaya Dinas Sosial Dalam Melakukan Pembinaan Pada Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Surabaya.”

- Jurnal Kajian Moral Dan Kewarganegaraan.(Online)* 5, no. 1 (2017).
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia.” *Jakarta: Balai Pustak.*
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81–95.
- Satori, Djam’an, and Aan Komariah. “Metodologi Penelitian Kualitatif.” *Bandung: Alfabeta* 22 (2009).
- Sidiq, M Dr Umar, and M Ag Dr Moh. “Miftachul Choiri, Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan, Vol. 53, No. 9. 2019,” n.d.
- Simanjuntak, B, and I L Pasaribu. *Membina Dan Mengembangkan Generasi Muda.* Tarsito.
- Siska, Siska, Hisbullah Hisbullah, and Kusnadi Umar. “Nilai-Nilai Keadilan Dalam Ketetapan Mpr-Ri Perspektif Siyasa Syar’iyyah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 3, no. 2 (2021): 454–71.
- Soekanto, Soerjono. “Sosiologi Suatu Pengantar,” 2004.
- Suhardono, Edy. *Teori Peran: Konsep, Derivasi Dan Implikasinya.* Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Suharto, Edi. “Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, Bandung: CV.” Alfabeta, 2007.
- Suud, Mohammad. “Orientasi Kesejahteraan Sosial. Jakarta.” Prestasi Pustaka Publisher, 2006.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. *Manajemen Publik.* Grasindo, 2005.
- Triono, Triono. “Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dalam Pusaran Desentralisasi Dan Good Governances.” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 7, no. 2 (2011): 30–45.
- Umar, Fakhmi. “Peran Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) Terlantar Di Kota Bandar Lampung.” *Fakultas Ilmu Pemerintahan. Universitas Lampung,* 2017.
- Wati, Hikmah. “Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Di Provinsi Lampung.” *Fakultas Hukum. Universitas Lampung,* 2016.
- Wiwin, Wiwin. “Peran Dinas Sosial Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir

Miskin Di Kota Parepare Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2011.” IAIN Parepare, 2020.

Zarkasih, Ahmad. “Kepemimpinan Wanita Dalam Ranah Sosial Dan Politik Menurut Husein Muhammad.” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif ..., 2019.





LAMPIRAN

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3662/In.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2022

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NURHALISA
Tempat/Tgl. Lahir : SEPANG, 20 Mei 1998
NIM : 18.2600.043
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : SEPANG, KEC. LEMBANG, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PROGRAM PEMBINAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DI KOTA PAREPARE
(PERSFEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH)**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

14 Desember 2022

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



SRN IP0600901

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23894 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
 Nomor : 901/EP/DPM-PTSP/12/2022

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberitan Rekomendasi Penelitian
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

M E N G I Z I N K A N

KEPADA NAMA	NURHALISA
UNIVERSITAS/LEMBAGA Jurusan	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE HUKUM TATA NEGARA
ALAMAT UNTUK	SEPANG, KEC. LEMBANG KAL. PINRANG melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare, dengan keterangan sebagai berikut
JUDUL PENELITIAN	PERAN DINAS SOSIAL DALAM PROGRAM PEMBINAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DI KOTA PAREPARE (PERSPEKTIF SIYASAH SYAR IYYAH)
LOKASI PENELITIAN	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN (LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK PAREPARE)
LAMA PENELITIAN	19 Desember 2022 s.d. 19 Januari 2023

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di Parepare
 Pada Tanggal **20 Desember 2022**


KOTA PAREPARE



Hj. ST

RAHMAH AMIR, ST, MM
 Pangkat Pembina (IV/a)
 NIP. 19741013 200604 2 019





NAMA MAHASISWA	NURHALISA
NIM	18 2600 043
FAKULTAS	SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI	HUKUM TATA NEGARA
JUDUL	PERAN DINAS SOSIAL DALAM PROGRAM PEMBINAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DI KOTA PAREPARE (Perspektif Siyash Syar'iyah)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk lembaga kesejahteraan sosial anak di Kota Parepare

1. Bagaimana komunikasi antara dinas sosial pada lembaga ini ?
2. Bagaimana pembinaan dinas sosial terhadap lembaga ini ?
3. Apakah pembinaan yang direncanakan oleh dinas sosial sudah sesuai dengan kebutuhan ?
4. Bagaimana perkembangan anak yang telah mendapat pembinaan oleh dinas sosial ?
5. Apakah dinas sosial memperhatikan jika terdapat keluhan ?

Wawancara untuk Kantor dinas sosial Kota Parepare


1. Bagaimana menurut bapak/ ibu kondisi kesejahteraan sosial anak di Kota Parepare saat ini ?
2. Bagaimana relasi antara dinas sosial dengan lembaga kesejahteraan sosial anak di Kota Parepare?
3. Apa arti pentingnya aspek sosial, mental dan spiritual anak untuk diperhatikan ?
4. Apa saja bentuk pembinaan untuk meningkatkan kesejahteraan anak dalam aspek sosial, mental dan spiritual ?
5. Bagaimana pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh dinas sosial dalam meningkatkan kesejahteraan anak di Kota Parepare baik itu aspek sosial, mental dan spiritual ?
6. Bagaimana tingkat keberhasilan pembinaan yang dilakukan oleh dinas sosial ?
7. Dalam proses pembinaan apakah terdapat kendala atau hal-hal yang mendukung terjalannya kegiatan tersebut ?
8. Apa dalam melakukan pembinaan terdapat keluhan dari lembaga kesejahteraan sosial anak mengenai karakter anak baik itu dari aspek sosial, mental dan spiritual ?


Parepare, 8 November 2022

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd
NIP: 19610320 199403 1 004


Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H
NIP: 19930326 201903 1 008



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS SOSIAL**

Jln. Jenderal Sudirman No. 12 Telepon (0421) 27266
PAREPARE 91122

SURAT KETERANGAN
NO : 450 / 38 / DINSOS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HASAN GINCA, SE, M.Si**
Nip : 19631231 199303 1 122
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda/IV c
Jabatan : Kepala Dinas

MENERANGKAN :

Nama : **NURHALISA**
Tempat/tgl Lahir : Sepang, 20 Mei 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Sepang Desa Pakeng kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

Bahwa : Benar telah melakukan penelitian/wawancara di Dinas Sosial Kota Parepare, dengan Judul Skripsi "**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PROGRAM PEMBINAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DI KOTA PAREPARE (PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH)**" Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Parepare
Pada tanggal : 17 Januari 2023


HASAN GINCA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.:19631231 199303 1 122

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : Dra. Emma Dwi Wulandari
Jenis Kelamin : P
Pekerjaan : PNS
Alamat : BTN Timurama Blok 13 / 18 Parepare

Menerangkan Bahwa,

Nama : Nurhalisa
Nim : 18.2600.043
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Sepang, Kec. Lembang Kab. Pinrang

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Peran dinas Sosial dalam Program Pembinaan Kesejahteraan sosial anak di Kota Parepare (Perspektif Siyash Sya'iyah)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 / 12 / 2022

Yang Bersangkutan,


Dra. Emma Dwi Wulandari

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : Nurmi
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Staf
Alamat : BTH - TIMURAMA
Menerangkan Bahwa,


Nama : Nurhalisa
Nim : 18.2600.043
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Sepang, Kec. Lembang Kab. Pinrang

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Peran dinas Sosial dalam Program Pembinaan Kesejahteraan sosial anak di Kota Parepare (Perspektif Siyasah Syar'iyah)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21/12/ 2022

Yang Bersangkutan,



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : Muh. Basri - B
Jenis Kelamin : Laki - laki
Pekerjaan : Pembina panti asuhan
Alamat : Jln. industri kecil no.15

Menerangkan Bahwa,

Nama : Nurhalisa
Nim : 18.2600.043
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Sepang, Kec. Lembang Kab. Pinrang

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Peran dinas Sosial dalam Program Pembinaan Kesejahteraan sosial anak di Kota Parepare (Perspektif Siyasa Syar'iyah)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22/12/ 2022

Yang Bersangkutan,



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : *moh. arsyad*
 Jenis Kelamin : *laki - laki*
 Pekerjaan : *Pembina panti asuhan*
 Alamat : *Jl. industri kecil*

Menerangkan Bahwa,


Nama : Nurhalisa
 Nim : 18.2600.043
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Alamat : Sepang, Kec. Lembang Kab. Pinrang

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Peran dinas Sosial dalam Program Pembinaan Kesejahteraan sosial anak di Kota Parepare (Perspektif Siyash Syar'iyah)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22/12/ 2022

Yang Bersangkutan,


 Nurhalisa

PAREPARE

(Wawancara 1)



Wawancara dengan Ibu Ema Dwi Wulandari selaku Staff Dinas sosial Pada tanggal 21 desember 2022

(wawancara 2)



Wawancara dengan Ibu Nurmi selaku Staff dinas sosial pada tanggal 21 Desember 2022

(Wawancara 3)



Wawancara dengan Bapak Muh.Basri B selaku Pembina Panti Asuhan Rachmad,
Pada tanggal 22 Desember 2022

(Wawancara 4)



Wawancara dengan bapak Muh.Arsyad selaku Pembina Panti asuhan Mutmainnah ,
Pada tanggal 22 Desember 2022



BIOGRAFI PENULIS



Nurhalisa, Lahir pada tanggal 20 Mei 1998 di Sepang Kab.Pinrang Sebagai Penulis Skripsi. Penulis lahir dari pasangan Bapak Alm. Kaseng dan Ibu Satimah yang merupakan anak ketiga dari tujuh bersaudara. Penulis beralamat di Sepang desa Pakeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Penulis memulai Pendidikan ditingkat sekolah dasar Di SD 149 Lembang pada Tahun 2006- 2012 melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 3 Lembang pada Tahun 2012-2015 dan melanjutkan sekolah Menengah Atas di SMK Negeri 3 Pinrang pada Tahun 2015-2018, Dan melanjutkan studi ke jenjang strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan memilih program studi Hukum Tata Negara, pada akhir semester peneliti melakukan kuliah pengabdian masyarakat di Kecamatan Cendana, Kemudian peneliti menyelesaikan tugas akhirnya dengan skripsi yang berjudul **“Peran Dinas sosial dalam Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak di Kota Parepare (Perspektif Siyasa Syar’iyah)”**. Dengan ketekunan, motivasi yang tinggi serta usaha dan doa orang tua sehingga penulis berhasil menyelesaikan pendidikan strata satu (S1).